



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

P U T U S A N

Nomor 52-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jumadin Abdul Hamid
Pangkat / NRP	: Prada / 31150537321093
J a b a t a n	: Ta Raipur B.
K e s a t u a n	: Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir	: Wolo Baso Ende (Flores), 10 Oktober 1993
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1039/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
- b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1207/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
- c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1307/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
- d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 9 desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1384/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

Hal 1 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/64/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
- f. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/206/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.
- g. Dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.II-09/Ad/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2018 s.d tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP 70 /-K/PM-II09?AD/2018 tanggal 13 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-44/A-11/X/2017 tanggal Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/299/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/52-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/52-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/52-K/PM.II 09/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/ II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 2 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar foto copy Visum Et repertum a.n Agus Ludi Wartono dari RSUD Sayang Kab. Cianjur Nomor 190/Vis/RSU/ VIII/2017 tanggal 9 September 2017, ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Fahm iArief Hakim, SpF,
 - 2 (dua) lembar foto luka-luka pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban).
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Permohonan/Clementie yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, karena tidak pernah melanggar hukum;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa hanya menjalankan perintah seniornya/atasannya yaitu Pratu Budy Santoso untuk mengambil Tas kecil loreng gurun kostrad di atas Kasur miliknya dan Terdakwa juga diperintah untuk mengambilkan uang di dalam laci milik korban selain itu Pratu Ruli juga memerintahkan Terdakwa untuk mencari slang, pada saat korban berteriak kakinya sakit atas perintah Pratu Heru agar Terdakwanmembuka ikatan tali tambangpada kaki korban dan atas perintah Ltd Arm Bambang

Hal 3 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dan Prada Junaedi mengangkat korban ke saung.

4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas.
5. Terdakwa khilaf dan memohon maaf kepada keluarga korban atas kesalahannya yang telah diperbuat.
6. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan berjanji akan berdinas dengan baik dilingkungan TNI khususnya TNI-AD.

4. Jawaban atas permohonan Terdakwa /Penasehat Hukum, Oditur militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya dalam tahun 2017 di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prada Jumadin Abdul Hamid NRP 31150537321093 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada Juni 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinas di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mau membuat mie instan di dapur lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, Terdakwa melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-7) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-6) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang tidak

Hal 4 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



terikat, disitu te juga melihat ada Prada M Junaedi (Saksi-5) sedang berada didekat jemuran dengan posisi berdiri. Saat itu Terdakwa mendengarkan laporan dari Saksi-6 kepada Saksi-7 "Bang ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan HP di dalam kamar mandi". Selanjutnya Saksi-7 langsung memanggil Terdakwa dan memerintah Terdakwa "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun kostrad) milik saya di atas kasur".

d. Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas diserahkan kepada Saksi-7, lalu Saksi-7 mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada di dalam tas tsb serta memeriksa isi dompetnya, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap, HP saja bang", kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi-7 "benar kamu Cuma ngambil HP aja ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap bang", setelah itu Saksi-7 menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah ditempeleng baru Prada Agus Ludi Wartono mengaku "siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Saksi-7 "berapa ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap, 50 ribu" lalu Saksi-7 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan dalam lemarnya, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan ternyata ada di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-7.

e. Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 16.50 WIB Prada Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) datang ke loteng dan bertanya kepada Saksi-6 "ada apa lagi Fuad ?" dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri handphone, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat akan tetapi korban menolak, lalu Saksi-6 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono utk sikap push up dan Prada Agus Ludi Wartono tetap menolak dan malah memberontak dari pegangan tangan Saksi-6 dan lari, kemudian Saksi-6 memanggil Prada Junaedi (Saksi-5) yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-5 membawa Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran, lalu Saksi-6 bersama Saksi-5 mengikat Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di loteng tersebut dengan cara pertama mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono oleh Saksi-5, kemudian saat Prada Agus Ludi Wartono akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan jatuh tengkurap kedepan, kemudian oleh Saksi-6 korban diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan



kaki korban sudah terikat, Saksi-5 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi-6 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi-3 (Pratu Ruli Setiya Budi) datang dan bertanya kepada Saksi-7 “apakah benar kamu ngasih handphone kepada Prada Agus Ludi ?” dan dijawab oleh Saksi-7 bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut.

f. Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Pratu Ruli Setiya Budi) turun dari loteng untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya dengan tujuan meminta ijin menindak Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, setelah mendapat laporan tersebut Saksi-2 mengizinkan dan Saksi-3 kembali ke loteng/lantai atas lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membeli selang, bahwa sekira 15 menit kemudian datang Terdakwa membawa selang yang dibeli dari toko material dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong, Saksi-3 mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali, disusul Pratu Heru Usmanda saragih (Saksi-4) mencambuk paha dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali, kemudian Pratu Hengky mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar, tidak lama kemudian Pratu Razak datang langsung memukul bagian perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan kekuatan penuh menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menarik Pratu Razak dan memerintahkan untuk turun kebawah.

g. Bahwa ketika Pratu Razak turun Prada Agus Ludi Wartono berteriak “lepasin bang”, Saksi-6 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkan kebagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-6 dan Prada Junaedi (Saksi-5) melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang dan Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan di kakinya. Kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-5 menggunakan tangan, ttp tangan Saksi-5 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-5 mengambil kain lap di dapur dan memasukkan kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah masuk ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, Prada Junaedi mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

h. Bahwa tidak lama kemudian datang Letda Arm Bambang (Saksi-2) dari bawah barak sesampainya Saksi-2 di lantai atas/loteng Barak tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Noor Kamal sedang mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 (tujuh) kali, saat Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegangi oleh Terdakwa dan Prada M Djunaedi (Saksi-5) sedangkan kedua kaki Prada Agus Ludi Wartono diikat dan dipegangi oleh Pratu Fuad (Saksi-6) dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B.

i. Bahwa kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto juga mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi-2 mencambuk ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan selang air dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap dan kepala mengarah ke saung, setelah itu Saksi-2 turun ke bawah. Kemudian Saksi-6 memerintahkan Prada Junaedi (Saksi-5) untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas lalu Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) meminta ijin kepada Saksi-3 untuk pergi urut tangannya yang bengkak setelah memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-6 memanggil Terdakwa untuk menggantikan Saksi-5 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Saksi-6 pergi ke dapur untuk mengambil garam, lalu Saksi-6 kembali dan mengolerkan garam yang Saksi-6 ambil dari dapur ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono tepatnya dibagian luka sebelah kiri.

j. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama Letda Arm Bambang (Saksi-2) datang lagi ke lantai atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat, ketika itu ditempat tersebut ada Saksi-4, Prada Fuad Hasan (Saksi-6), Terdakwa dan Pratu Muhamad Junaedi (Saksi-5), selanjutnya Saksi-3 duduk diatas drigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil nasi dibarak serta memerintahkan Saksi-6 dan Saksi-5 untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono disaksikan Saksi-2, selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Terdakwa untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi

Hal 7 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Wartono yaitu Prada M Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono.

k. Bahwa pada sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi-8 (Kopda Abdul Gofur) sedang melaksanakan piket kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang ke DKT dan menyampaikan kepada Saksi-8 "izin bang, piket kesehatan dipanggil danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi-8 jawab "iya Gusti". Setelah itu Saksi-8 mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk dibawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing.

l. Bahwa setibanya Saksi-8 di Batalyon langsung menuju Barak remaja Raipur B dan bertanya kepada Prada Gusti "Gusti, dimana yang sakit ?", Pratu Gusti menjawab "diatas bang", lalu Saksi-8 menuju ke atas didampingi Pratu Gusti dan dibarak atas/loteng sudah ada Letda Arm Bambang (Saksi-2), Prada Junaedi (Saksi-5) dan Terdakwa, lalu Saksi-8 menghadap Saksi-2 "izin petunjuk", Letda Arm Bambang menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 bilang "kok gelap, ada lampunya gak ?", Letda Arm Bambang menjawab "Gak ada" dan Saksi-8 meminta lampu penerangan lalu Saksi-5 menyalakan senter HP, pada saat itu Saksi-8 melihat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, bagian mulut berdarah, kemudian Saksi-8 memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantung Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 "izin danton, nadi dan denyut nadinya sudah gak teraba", Saksi-2 mengambil stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-2 terdiam, lalu Saksi-8 menyampaikan sebaiknya Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi-8 meminta kepada Saksi-2 untuk membawa Prada Agus Ludi Wartono kebawah, setelah berada di barak bawah Saksi-9 memeriksa kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-9 memberikan minyak kayu putih ttp tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-9 lalukan tindakan RJP (Resitusi Jantung Paru) dengan 30 kali dilakukan pompa dibagian dada dan 2 kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan hasilnya tidak ada tanda-tanda kesadaran.

m. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa sudah diluar kemampuannya dan Saksi-8 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di evakuasi ke RS Cimacan dan Saksi-2 menjawab "iya pak"

Hal 8 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS Cimacan dan sekira pukul 22.40 WIB sampai di RS Cimacan lalu Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD dan dilakukan pengecekan oleh Saksi-10 (dr. Ardila Nur Fadilah) selaku dokter jaga RS Cimacan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-12 dan Saksi-13 (dr. Ibnu Katsir Machbub) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernafasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernafasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan ttp tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena dipastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah death on arrival / meninggal saat dalam perjalanan 10-15 menit sebelum sebelum dilarikan ke Rumah Sakit.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari pihak kesatuan a.n. Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono diformalin/embalming untuk mengawetkan karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-12 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-13 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab. Cianjur Saksi-11 (dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada saerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut luka, lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-11 tidak dapat memastikan jenis senjata yang

Hal 9 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-11 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-11 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Letda Arm Bambang (Saksi-2), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Pratu Hengki, Pratu Abdul Razak dan Pratu Noor Kamal mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, SpF yang menyatakan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Jumadin Abdul Hamid NRP 31150537321093 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada Juni 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mau membuat mie instan di dapur lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, Terdakwa melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-7) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-6) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang tidak terikat, disitu juga melihat ada Prada M Junaedi (Saksi-5) sedang berada didekat jemuran dengan posisi berdiri. Saat itu Terdakwa mendengarkan laporan dari Saksi-6 kepada Saksi-7 "Bang ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan HP di dalam kamar mandi". Selanjutnya Saksi-7 langsung memanggil Terdakwa dan memerintah Terdakwa "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun kostrad) milik saya di atas kasur".

d. Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas diserahkan kepada Saksi-7, lalu Saksi-7 mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada di dalam tas tsb serta memeriksa isi dompetnya, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "selain HP apa saja yang kamu ambil dalam tas saya ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap, HP saja bang", kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi-7 "benar kamu Cuma ngambil HP aja ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap bang", setelah itu Saksi-7 menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah ditempeleng baru Prada Agus Ludi Wartono mengaku "siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Saksi-7 "berapa ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap, 50 ribu" lalu Saksi-7 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan dalam lemarnya, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan ternyata ada di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-7.

e. Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 16.50 WIB Prada Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) datang ke loteng dan bertanya kepada Saksi-6 "ada apa lagi Fuad ?" dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri handphone, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat akan tetapi korban menolak, lalu Saksi-6 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono utk sikap push up dan Prada Agus Ludi Wartono tetap menolak dan malah memberontak dari pegangan tangan Saksi-6 dan lari, kemudian Saksi-6 memanggil Prada Junaedi (Saksi-5) yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-5 membawa Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran, lalu Saksi-6 bersama Saksi-5 mengikat Prada Agus Ludi

Hal 11 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wartono ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di loteng tersebut dengan cara pertama mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono oleh Saksi-5, kemudian saat Prada Agus Ludi Wartono akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan jatuh tengkurap kedepan, kemudian oleh Saksi-6 korban diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki korban sudah terikat, Saksi-5 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi-6 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi-3 (Pratu Ruli Setiya Budi) datang dan bertanya kepada Saksi-7 “apakah benar kamu ngasih handphone kepada Prada Agus Ludi ?” dan dijawab oleh Saksi-7 bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut.

f. Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Pratu Ruli Setiya Budi) turun dari loteng untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya dengan tujuan meminta ijin menindak Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, setelah mendapat laporan tersebut Saksi-2 mengijinkan dan Saksi-3 kembali ke loteng/lantai atas lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membeli selang, bahwa sekira 15 menit kemudian datang Terdakwa membawa selang yang dibeli dari toko material dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong, Saksi-3 mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali, disusul Pratu Heru Usmanda saragih (Saksi-4) mencambuk paha dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali, kemudian Pratu Hengky mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar, tidak lama kemudian Pratu Razak datang langsung memukul bagian perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan kekuatan penuh menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menarik Pratu Razak dan memerintahkan untuk turun kebawah.

g. Bahwa ketika Pratu Razak turun Prada Agus Ludi Wartono berteriak “lepasin bang”, Saksi-6 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkan ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-6 dan Prada Junaedi (Saksi-5) melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang dan Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan di kakinya. Kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak

Hal 12 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-5 menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-5 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-5 mengambil kain lap di dapur dan memasukkan kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah masuk ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, Prada Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

h. Bahwa tidak lama kemudian datang Letda Arm Bambang (Saksi-2) dari bawah barak sesampainya Saksi-2 di lantai atas/loteng Barak tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Noor Kamal sedang mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 (tujuh) kali, saat Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegangi oleh Terdakwa dan Prada M Djunaedi (Saksi-5) sedangkan kedua kaki Prada Agus Ludi Wartono diikat dan dipegangi oleh Pratu Fuad (Saksi-6) dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B.

i. Bahwa kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto juga mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi-2 mencambuk ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan selang air dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap dan kepala mengarah ke saung, setelah itu Saksi-2 turun ke bawah. Kemudian Saksi-6 memerintahkan Prada Junaedi (Saksi-5) untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas lalu Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) meminta ijin kepada Saksi-3 untuk pergi urut tangannya yang bengkak setelah memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-6 memanggil Terdakwa untuk menggantikan Saksi-5 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Saksi-6 pergi ke dapur untuk mengambil garam, lalu Saksi-6 kembali dan mengolerkan garam yang Saksi-6 ambil dari dapur kebagian punggung Prada Agus Ludi Wartono tepatnya dibagian luka sebelah kiri.

j. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama Letda Arm Bambang (Saksi-2) datang lagi ke lantai atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat, ketika itu ditempat tersebut ada Saksi-4, Prada Fuad Hasan (Saksi-6), Terdakwa dan Pratu Muhamad Junaedi (Saksi-5), selanjutnya Saksi-3 duduk diatas drigen disamping Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil nasi dibarak serta memerintahkan Saksi-6 dan Saksi-5 untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono disaksikan Saksi-2, selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Terdakwa untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Prada M Eko Prasetyo (Saksi-10) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono.

k. Bahwa pada sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi-8 (Kopda Abdul Gofur) sedang melaksanakan piket kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang ke DKT dan menyampaikan kepada Saksi-8 "izin bang, piket kesehatan dipanggil danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi-8 jawab "iya Gusti". Setelah itu Saksi-8 mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk dibawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing.

l. Bahwa setibanya Saksi-8 di Batalyon langsung menuju Barak remaja Raipur B dan bertanya kepada Prada Gusti "Gusti, dimana yang sakit ?", Pratu Gusti menjawab "diatas bang", lalu Saksi-8 menuju ke atas didampingi Pratu Gusti dan dibarak atas/loteng sudah ada Letda Arm Bambang (Saksi-2), Prada Junaedi (Saksi-5) dan Terdakwa, lalu Saksi-8 menghadap Saksi-2 "izin petunjuk", Letda Arm Bambang menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-8 bilang "kok gelap, ada lampunya gak ?", Letda Arm Bambang menjawab "Gak ada" dan Saksi-8 meminta lampu penerangan lalu Saksi-5 menyalakan senter HP, pada saat itu Saksi-8 melihat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, bagian mulut berdarah, kemudian Saksi-8 memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya Saksi-8 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantung Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-8 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 "izin danton, nadi dan denyut nadinya sudah gak teraba", Saksi-2 mengambil stetoskop milik Saksi-8 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-2 terdiam, lalu Saksi-8 menyampaikan sebaiknya Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi-8 meminta kepada Saksi-2 untuk membawa Prada Agus Ludi Wartono kebawah, setelah berada di barak bawah Saksi-9 memeriksa kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-9 memberikan minyak kayu putih ttp tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-9 lalukan tindakan RJP (Resitusi Jantung Paru) dengan 30 kali dilakukan pompa dibagian dada dan 2 kali diberi nafas

Hal 14 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



buatan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan hasilnya tidak ada tanda-tanda kesadaran.

m. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa sudah diluar kemampuannya dan Saksi-8 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di evakuasi ke RS Cimacan dan Saksi-2 menjawab "iya pak" lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS Cimacan dan sekira pukul 22.40 WIB sampai di RS Cimacan lalu Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD dan dilakukan pengecekan oleh Saksi-10 (dr. Ardila Nur Fadilah) selaku dokter jaga RS Cimacan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-12 dan Saksi-13 (dr. Ibnu Katsir Machbub) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernafasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernafasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena dipastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah death on arrival / meninggal saat dalam perjalanan 10-15 menit sebelum sebelum dilarikan ke Rumah Sakit.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari pihak kesatuan a.n. Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono diformalin/embalming untuk mengawetkan karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-12 membuatkan surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-13 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab. Cianjur Saksi-11 (dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada saerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut luka, lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung, luka

Hal 15 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-11 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-11 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada saerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-11 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Letda Arm Bambang (Saksi-2), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Pratu Hengki, Pratu Abdul Razak dan Pratu Noor Kamal mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, SpF.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama :

Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

Hal 16 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayor CHK Harry Tjahjono, S.H. NRP 1198002592 0373.
2. Mayor CHK Agung Gumilar, S.H. NRP 1105002669 1080.
3. Kapten CHK Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570.
4. Kapten CHK Syaiful Munir, S.H NRP 613722.
5. Kapten CHK Wirya, S.H NRP 2910134490270.
6. Kapten CHK Hasanudin, S.H NRP 636574.
7. Letda CHK Maryanto, S.H NRP 21000105820478.
8. Serma Agung Sulistianto, S.H NRP 21010091950482.
9. Sertu Fajar Romadhon Al Azis, S.H NRP 21100065130391.
10. PNS III-d Sugianto, S.H NIP 196301191993031002.
11. PNS III-d Bambang Hermawan, S.H NIP 196509091987031005

berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/240/IX/2017 tanggal 12 September 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Eko Prasetyo.
Pangkat/NRP. : Prada/31160386170595.
Jabatan : Ta Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 1 Mei 1995.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 di Yon Armwd5/105 tarik dan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan April 2016 saat sama-sama sedang melaksanakan pendidikan jurta Armed di Cimahi selanjutnya sama-sama ditugaskan di Yonarmed 19/Bogani Sulawesi Utara kemudian bulan Juni 2017 sama-sama dipindahkan ke Yonarmed 5/105 Tarik, jadi kenal sebagai teman satu letting namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui jika Prada Agus Ludi Wartono meninggal dari grup Whatsapp Baterai B dari hp milik Pratu Noor Kamal dengan isi "bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimaesan, saat itu sekitar pukul 22.30 WIB dan Saksi sedang melaksanakan patroli malam di Rusunawa Yonarmed 5/105 Tarik bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu Pratu Noor Kamal, Pratu Hengki, Prada Ganda dan

Hal 17 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Kamil, kami patroli sampai pukul 01.00 WIB dan diperintahkan untuk standby didepan rumah jaga, saat itu kondisi masih sepi.

3. Bahwa saat itu Saksi mendengar jika yang telah melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono hingga meninggal ada 6 (enam) orang yaitu Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3), Pratu Noor Kamal, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7), Terdakwa, Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Prada Fuad Hasan (Saksi-5), namun setelah dilakukan pemeriksaan pelaku penganiayaan bertambah 5 (lima) orang lagi yaitu Letda Arm Bambang (Saksi-2), Pratu Eko prasetyo(Saksi-10), Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojak dan Pratu Budi santosa .

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib Saksi kembali ke barak dari Gudang Batrai B langsung menuju ke belakang barak yang sedang acara bakar-bakar ikan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi masuk ke dalam barak berganti pakaian PDL Loreng karena akan melaksanakan patroli malam. Pada saat Saksi akan keluar barak di bawah tangga bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi bahwa Saksi dipanggil oleh Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) untuk naik ke lantai atas, kemudian Saksi dan Terdakwa naik ke lantai atas barak remaja, sesampainya di lantai atas barak remaja Pratu Ruli Setiya Budi Saksi-3) memerintah Saksi untuk menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Terdakwa memberikan piring yang berisi nasi dengan lauk pauk ayam dan sayur santan kuning kepada Saksi, lalu Saksi menyuapi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) sendok saat itu Prada Agus Ludi Wartono memakai kaos warna hijau dan celana pendek orauum warna hitam dalam kondisi lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus Ludi Wartono diikat dengan tali tambang yang diikat di tiang jemuran disitulah Saksi pertama kali mengetahui jika Prada Agus Ludi Wartono telah dianiaya.

5. Bahwa saat Saksi memberi makan kepada Prada Agus Ludi Wartono Saksi melihat Pratu Ruli Setiya Budi duduk diatas jerigen, Prada Fuad Hasan(Saksi-5) berdiri di samping Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3), Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) berdiri dekat Terdakwa dan Terdakwa berdiri disamping Saksi, setelah itu Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) bertanya kepada Saksi "Ko, kamu Patroli?", Saksi menjawab "Siap", kemudian Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) memerintahkan Saksi untuk turun ke lantai bawah dan melaksanakan patroli, lalu Saksi memberikan piring tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi turun kebawah dan mengambil senjata di gudang senjata untuk melaksanakan patroli.

Hal 18 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Dan Rai B Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-6) memerintahkan seluruh bujangan Raipur B kumpul disamping rumah jaga, kemudian Lettu Arm Sugeng memerintahkan Pratu Noor Kamal, Pratu Ruli Setiya Budi(Saksi-3) , Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7), Prada Fuad Hasan (Saksi-5), Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik.

7. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib jenazah Prada Agus Ludi Wartono datang dengan mobil ambulance dari RS Cimacan kemudian disemayamkan di Masjid, setelah sholat subuh dan sholat jenazah kemudian jenazah Prada Agus Ludi Wartono di semayamkan di Mayon Armed 5/105 Tarik dan sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono yang rencananya akan dibawa ke kampung halamannya di Kebumen, namun tidak jadi dan jenazah Prada Agus Ludi Wartono di bawa kembali ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono ditindak oleh para seniornya dikarenakan mengambil Handphone miliknya sendiri yang dikumpulkan di Pratu Budi santosa, karena kesepakatan dan tradisi masuk barak yang sudah turun temurun untuk remaja baru.

9. Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Prada Agus Ludi Wartono yaitu saat Saksi menyuapinya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan senior yang lainnya dalam menganiaya Prada Agus Ludi Wartono.

11. Bahwa saat Saksi memberi Prada Agus Ludi Wartono makan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono mengenakan pakaian kaos berwarna hijau dan celana pendek oraum warna hitam.

12. Bahwa menurut Saksi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Letda Arm Bambang (Saksi-2) dan senior-senior yang lain terhadap Prada Agus Ludi Wartono sudah diluar batas kewajaran .

13. Bahwa sepengetahuan Saksi selain mencuri hp miliknya sendiri Prada Agus Ludi Wartono juga pernah mencuri hp milik Prada Ihwan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bambang Setiawan
Pangkat/NRP. : Letda Arm/11160016271192
Jabatan : Pajau 3 Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Padang, 26 November 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Mei 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik, sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak Saksi masuk ke Yonarmed 5/105 Tarik pada bulan Maret 2017, hubungan sebatas dengan keduanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono, karena Saksi menyaksikannya langsung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib saat Saksi sedang tidur di kamar, Saksi dibangunkan oleh Pratu Ruli (Saksi-3) Danbarak yang melaporkan akan menindak Prada Agus Ludi Wartono karena ketahuan mencuri HP, atas laporan tersebut Saksi mengijinkannya dan kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menyusul Saksi-3 ke lantai atas barak.
4. Bahwa sesampainya dilantai atas barak sekira 1 jam dari 17.30 sampai dengan 18.30 wib Saksi melihat kedua tangan Prada Agus Ludi Wartono sedang dipegangi oleh Prada Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa, kedua kakinya diikat dan dipegangi oleh Pratu Fuad (Saksi-5) dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai, saat itu Pratu Kamal sedang mencambuk Prada Agus Ludi Wartono Menggunakan selang sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai paha, selain itu Saksi juga melihat Pratu Heru (Saksi-7) mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai paha depan, kemudian Saksi melihat Pratu Eko (Saksi-10) memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan lalu Pratu Eko mencambuk

Hal 20 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali mengenai paha depan.

5. Bahwa Saksi ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali kearah pantat Agus Ludi menggunakan selang mengenai paha dan Terdakwa memegang kaki korban dalam keadaan korban telungkup, setelah itu Saksi memerintahkan antara Saksi-4 dan Terdakwa untuk kembali mengikat Prada Agus Ludi Wartono dan pada pukul 18.50 WIB Saksi turun ke bawah untuk dipijat oleh anggota (Prada Mulyadin dan Prada Fajar) lalu Saksi mandi.

6. Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi kembali naik ke lantai atas dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk tangan diikat ke tiang jemuran dan kaki juga diikat sedang disuapi makan oleh letingannya yaitu Prada M Eko, namun baru satu suap Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau makan karena lemas dan tiba-tiba Saksi melihat kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh kearah kiri lalu Saksi dan Terdakwa, Praka Junaedi(Saksi-4) dan Saksi-5 melepas ikatan tali tambang lalu Prada Agus Ludi Wartono diangkat ke saung karena sudah pingsan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-10 untuk mengambil baju Prada Agus Ludi Wartono dibarak, kemudian Saksi-5 dan Prada Moch Eko (Saksi-1) menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus Ludi Wartono dengan baju dan celana yang baru dan kering, selanjutnya saya berteriak memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan untuk memeriksa Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa pada saat Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) datang langsung memeriksa denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono menggunakan stetoskop lalu Saksi-9 mengatakan "ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke Rumah Sakit", lalu Saksi ikut mengecek Prada Agus Ludi Wartono menggunakan stetoskop dan saat itu Saksi tidak menemukan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Diko untuk memanggil ambulance di DKT agar Prada Agus Ludi Wartono bisa segera dievakuasi ke RS, selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono dibawa kebawah dengan cara diangkat oleh Saksi-9, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-5, sesampainya dibawah Prada Agus Ludi Wartono sempat diberi nafas buatan oleh Saksi-4 dan dikeluarkan nasi dan air dari mulutnya saat diberi nafas buatan.

10. Bahwa Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS menggunakan ambulance ditemani oleh Saksi-4,

Hal 21 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi-9 duduk didepan bersama sopir dan Saksi, Saksi-3 dan Saksi-7 menyusul menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa kami pergi dari satuan ke RS sekitar pukul 21.45 WIB dan sampai di RS sekitar pukul 21.55 WIB, Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD, karena di UGD hanya diperkenankan 2 (dua) orang saja yang menunggu maka Saksi keluar ruangan UGD dan melihat sudah ada Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) kemudian Saksi memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelpon Danrai (Lettu Arm Sugeng) untuk melaporkan keadaan di RS.

12. Bahwa kemudian Saksi masuk lagi ke UGD dan mendapat kabar dari dokter UGD jika Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia setelah itu Saksi keluar dari ruangan UGD dan melihat sudah ada Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon lainnya saat itu Saksi dimarahi oleh Danton dan Wadanyon memerintahkan agar Saksi kembali ke satuan dan keesokkan harinya Saksi dipanggil Staf Intel untuk diperiksa Denintel Dam III/Slw.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi juga melihat Terdakwa membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat dicambuk oleh anggota lainnya, selain itu Terdakwa juga mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono, Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi berada di saung lantai atas Barak Remaja Tamtama yang berjarak sekira 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian.

14. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan dan mengikat kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali tambang plastik.

15. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah berulang kali melakukan pelanggaran seperti mencuri, berbohong dan menghilang, selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono juga mengambil HP miliknya tanpa seijin seniornya dan telah mencuri uang milik Pratu Budi (Saksi-8) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat dianiaya oleh anggota lainnya atas inisiatif Terdakwa sendiri, namun saat Terdakwa mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono itu atas perintah dari Saksi.

Hal 22 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan Saksi tidak menghentikan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota lainnya karena Saksi juga kesal terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran dan saat itu Saksi melihat tindakan Terdakwa juga masih dalam taraf wajar.

18. Bahwa selain Terdakwa Saksi juga melihat anggota lainnya melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono antara lain :

- Pratu Eko (Saksi-10) memukul dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk bagian paha depan menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali.
- Pratu Noor Kamal mencambuk paha menggunakan selang sebanyak 7 (tujuh) kali sambil menanyakan perihal dompet yang hilang sebelum kejadian pencurian HP.
- Pratu Heru (Saksi-7) mencambuk sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali kebagian paha depan.
- Prada Fuad (Saksi-5) memegang tangan dan mengoleskan garam ke bagian punggung.
- Prada Junaedi (Saksi-4) memegang tangan saat posisi kaki Prada Agus Ludi Wartono terikat ditiang jemuran.

19. Bahwa tindakan Terdakwa dan anggota lainnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono bukanlah protap atau aturan hukuman yang tertulis di barak remaja tamtama Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik.

20. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono dilantai atas barak remaja Yonarmed 5/105 Tarik yang dilakukan dengan jenjang waktu cukup lama mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ruli Setiya Budi.
Pangkat/NRP. : Pratu/31100036661189.
Jabatan : Ta Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi, 12 November 1989.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Hal 23 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar akhir bulan Juli tahun 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono pertama kali masuk Yonarmed 5/105 Tarik, sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2016 saat Terdakwa masuk Barak di Yonarmed 5/105 Tarik, dengan keduanya kenal dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saat Saksi akan mandi, Saksi mendengar ada suara ribut di dekat kamar mandi aula, kemudian Saksi menghampiri dan didalam kamar mandi Saksi melihat ada Prada Fuad (Saksi-5) dan Prada Agus Ludi Wartono sedang ribut selanjutnya Saksi bertanya kepada Prada Fuad (Saksi-5) "ada apa ribut-ribut ?" dan Prada Fuad (Saksi-5) mengatakan "Prada Agus mengambil HP lagi" kemudian HP tersebut Saksi ambil sambil mengatakan "jangan disini" lalu HP Saksi bawa ke dalam barak disimpan didalam lemari dan saya melanjutkan mandi.
4. Bahwa setelah mandi Saksi sekira pukul 17.00 WIB pergi ke lantai atas barak sambil membawa HP, dilantai atas Saksi melihat sudah ada Saksi Pratu Budi (Saksi-8) lalu saya bertanya "Bud, benar kamu ngasih HP ini ke Prada Agus ?", Pratu Budi (Saksi-8) menjawab "Siap tidak bang, saya nggak ngasih HP nya malah uang saya juga diambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi turun ke bawah menuju ke kamar Letda Arm Bambang (Saksi-2) untuk meminta ijin menin-dak Prada Agus Ludi Wartono dengan mengatakan "ijin Danton, saya dan senior mau ngambil Prada Agus karena ketahuan mencuri HP dan uang" dan dijawab oleh Letda Arm Bambang (Saksi-2) "iya udah nanti saya nyusul".
6. Bahwa setelah meminta ijin Saksi kembali lagi ke lantai atas barak dan melihat sudah ada Pratu Budi (Saksi-8), Prada Fuad (Saksi-5), Prada Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa Saksi juga melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah dalam posisi diikat ditiang jemuran dengan posisi berdiri.
7. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membeli selang uangnya tidak tahu dari siapa, saat Terdakwa mencari selang datang Pratu Kamal dan Pratu

Hal 24 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Hengky, ketika Terdakwa datang membawa selang Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang.

8. Bahwa selang yang telah Terdakwa potong kemudian oleh Saksi dipakai untuk mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dibagian pantas sebanyak 4 (empat) kali dan dibagian paha 4 (empat) kali.

9. Bahwa Saksi juga melihat Pratu Hengky mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan hanger yang dirakit hingga tajamnya kearah luar, tidak lama kemudian datang Pratu Razaq dan langsung memukul perut bagian kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan keras sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, melihat hal itu Saksi langsung menarik Pratu Razaq dan memerintahkannya untuk turun kebawah.

10. Bahwa setelah Pratu Razaq turun Saksi melihat Letda Arm Bambang (Saksi-2) naik dan saat itu Saksi melihat Pratu Noor Kamal sedang mencambuki Prada Agus Ludi Wartono mengenai bagian pantat dan paha sebanyak 5 (lima) kali, kemudian datang Pratu Heru (Saksi-7) dan langsung mencambuk Prada Agus Ludi Wartono secara membabi buta mengenai pantat dan paha sekitar 10 (sepuluh) kali, setelah itu Pratu Kamal izin pergi untuk mandi dan Pratu Heru (Saksi-7) juga pergi izin untuk mengurut tanganya yang bengkak dan sekitar pukul 18.30 Saksi turun kebawah selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi di lantai atas terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

11. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saksi ada datang lagi ke lantai atas tapi tidak menghampiri Prada Agus Ludi Wartono hanya melihat sekitar saung, setelah itu Saksi turun kembali dan melihat rekan-rekan yang sedang membakar ikan di belakang barak.

12. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu dalam posisi duduk tangan dan kakinya diikat, saat itu saya melihat ada Pratu Heru (Saksi-7), Prada Fuad (Saksi-5), Terdakwa dan Praka Junaedi, lalu Saksi duduk diatas jerigen yang ada didekat Prada Agus Ludi Wartono, tidak lama kemudian Saksi melihat Pratu Heru (Saksi-7) turun selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil nasi dan lauk dibarak dan memerintahkan Prada Fuad (Saksi-5) dan Prada Junaedi (Saksi-4) untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono pada saat itu Letda Arm Bambang (Saksi-2) juga ada ditempat kejadian, Saksi juga memerintahkan Terdakwa untuk memanggil lettingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Prada M. Eko (Saksi-1) untuk menyuapi makan saat Prada M. Eko (Saksi-1) sedang menyuapi Prada Agus Ludi Wartono Saksi merasa mual dan meminta ijin kepada Danton untuk turun kebawah dan

Hal 25 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



meminta tolong Saksi Prada Fuad untuk mengerok badan Saksi.

13. Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara ribut dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah diturunkan ke lantai bawah posisinya sudah diatas kasur dan pakaiannya sudah diganti oleh Prada Junaedi (Saksi-4) dan Pratu Eko (Saksi-10), saat itu Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang dicek oleh piket DKT Kopda Abdul Gofur (Saksi-9)), kemudian Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) memerintahkan kepada kami untuk memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono yang dilakukan oleh Prada Junaedi (Saksi-4) namun tidak ada perubahan apapun sehingga Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke Rumah Sakit Cimacan oleh Kopda Abdul Gofur (Saksi-9), Pratu Diko dan Prada Junaedi (Saksi-4) menggunakan mobil ambulance, sedangkan Saksi, Pratu Heru (Saksi-7) dan Letda Arm Bambang (Saksi-2) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

14. Bahwa setibanya di RS Cimacan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang diperiksa oleh dokter dan Saksi melihat perut sebelah kiri pusar Prada Agus Ludi Wartono lebam dan dokter mengatakan jika Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia. Setelah itu Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) mengajak Saksi, Pratu Heru dan Serka Nurkamdi untuk mengurus surat kematian dan sekira pukul 00.30 WIB Kapten Arm Mahtom datang dan menghampiri kami lalu berkata "sekalian urus surat formalinnya".

15. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi ditelpon oleh Pratu Kamal yang mengatakan jika Saksi diperintahkan oleh Danrai (Lettu Arm Sugeng Priyanto) untuk kembali ke kesatuan dan setibanya di kesatuan Saksi dan 5 (lima) anggota lainnya dimasukkan ke dalam sel.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kakinya diikat dalam keadaan tengkurap di lantai dan sedang dicambuk oleh Prada Noor Kamal.

17. Bahwa alasan Terdakwa dan anggota lainnya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono mencuri HP miliknya sendiri yang sudah disita oleh Pratu Budi (Saksi-8) dimana memang sudah tradisi tamtama baru masuk barak HP disita selama 1 (satu) bulan, selain itu Prada Agus Ludi Wartono juga telah mencuri uang milik Pratu Budi (Saksi-8) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pencurian tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono.

Hal 26 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memerintahkan Terdakwa ataupun anggota lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono hingga mengakibatkan meninggalnya Prada Agus Ludi Wartono.

19. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya lainnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono sudah melewati batas kewajaran dan tidak sebanding dengan perbuatan Prada Agus Ludi Wartono.

20. Bahwa pada saat dianiaya Prada Agus Ludi Wartono mengenakan pakaian kaos berwarna hijau dan celana pendek hitam.

21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan anggota lainnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah meninggalnya Prada Agus Ludi Wartono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mochamad Junaedi.
Pangkat/NRP. : Prada/31150386670995.
Jabatan : Ta Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 29 September 1995.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Mei 2017, saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas kenal dalam hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak bulan Desember 2015 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama masuk Yonarmed 5/105 Tarik kenal sebagai rekan kerja dan teman satu letting, namun tidak hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.

Hal 27 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Saksi sedang mengangkat jemuran di lantai atas, tiba-tiba di belakang Saksi sudah ada Prada Fuad (Saksi-5), Pratu Budi (Saksi-8) dalam posisi berdiri dan Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk bersender di tembok, kemudian Saksi menghampiri mereka dan Saksi mendengar Pratu Budi (Saksi-8) berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono “kenapa kamu ambil hp dari tempat saya”, dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap, salah bang”, kemudian Pratu Budi (Saksi-7) bertanya lagi “benar cuma hp saja” dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap benar”.

4. Bahwa Saksi mendengar Pratu Budi (Saksi-8) menerangkan jika uang miliknya hilang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mendengar Pratu Budi (Saksi-8) memerintahkan Terdakwa yang tiba-tiba sudah ada didepan pintu untuk mengambil dompet milik Pratu Budi (Saksi-8) yang ada didalam tas, setelah Terdakwa datang membawa dompet Pratu Budi (Saksi-8) menunjukkan isi dompetnya yang hanya ada uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil kembali bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “benar kamu hanya mengambil hp saja ?” dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “Siap”, kemudian Pratu Budi (Saksi-8) menjelaskan jika uang yang ada didompetnya sebelumnya ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata kepada Prada Agus Ludi Wartono “kamu mencuri uang saya ya ?” sambil menampar pipi kiri dan kanan Prada Agus Ludi Wartono dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap benar”, kemudian Pratu Budi (Saksi-8) bertanya lagi dimana menyimpan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono disimpan dilemari, kemudian Pratu Budi (Saksi-8) memerintahkan Terdakwa untuk mengecek lemari Prada Agus Ludi Wartono dan benar ditemukan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Pratu Budi (Saksi-8), tidak lama kemudian datang Pratu Heru (Saksi-7) dan langsung memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan di kepal mengenai kepala bagian atas sambil berkata “Agus Ludi!!!”, setelah memukul tangan Pratu Heru (Saksi-7) bengkok.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Prada Fuad (Saksi-5) berinisiatif untuk mengikat Prada Agus Ludi Wartono ditiang jemuran dikarenakan Prada Agus Ludi Wartono jika ditindak oleh senior suka memberontak/melawan.

6. Bahwa awalnya Saksi dan Prada Fuad (Saksi-5) akan mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak sehingga terjatuh, kemudian

Hal 28 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Saksi dan Prada Fuad (Saksi-5) mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi menghadap taing jemuran menggunakan tali tambang, diikat pada bagian lengan menempel dengan tiang jemuran posisi tangan diatas, pada bagian kaki menempel dengan tiang jemuran.

7. Bahwa selanjutnya Dan barak (Pratu Ruli (Saksi-3) datang dan memerintahkan untuk mencari selang, selanjutnya Terdakwa turun kebawah untuk mencari selang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah itu saya melihat selang dipotong menjadi 4 (empat) bagian, selanjutnya Pratu Ruli (Saksi-3) mengambil satu potong selang dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono mengenai paha dan pantat sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali setelah itu saya mendengar ada yang berteriak "satu orang pos tinjau", karena Saksi merasa junior maka Saksi lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

8. Bahwa selanjutnya datang Pratu Hengki dan Pratu Razaq langsung menuju Prada Agus Ludi Wartono, namun sekitar 5 (lima) menit kemudian Pratu Hengki turun lagi ke bawah tidak lama kemudian diikuti oleh Pratu Razaq, beberapa saat kemudian Saksi kembali mendekati Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan sehingga Saksi merasa kasihan dan langsung berinisiatif membuka ikatan tali tambang di tangannya dan setelah terlepas Prada Agus Ludi Wartono jatuh dalam posisi duduk dan jongkok berusaha membuka ikatan tali di kakinya tetapi Saksi dan Prada Fuad (Saksi-5) langsung memegang tangannya dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang ditiang jemuran.

9. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saat Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi dan Prada Fuad (Saksi-5) dengan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran Prada Agus Ludi Wartono berontak sambil teriak-teriak "Argggghhh, oargghhh", karena berisik mulut Prada Agus Ludi Wartono ditutup menggunakan kain serbet oleh Prada Fuad (Saksi-5) lalu Saksi memasukkan kain lap serbet tersebut ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, namun Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi sehingga serbetnya Saksi dorong kedalam mulut menggunakan pecahan genting, setelah lap serbet masuk semua kemudian mulutnya Saksi tutup dengan kain lap serbet yang serupa.

10. Bahwa selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Saksi membuka serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lap serbet yang masuk

Hal 29 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



di dalam mulutnya, setelah itu Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang mengenai paha sebanyak 4 (empat) kali sambil bertanya "saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi ?" dan Prada Agus Ludi Wartono menjawab "uang Pratu Ruli (Saksi-3) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Pratu Budi (Saksi-7) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri hp Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Pratu Hengki sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Pratu Heru (Saksi-7) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Pratu Diko sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan mencuri hp milik Saksi, setelah itu Pratu Noor Kamal turun kebawah.

11. Bahwa kemudian datang Terdakwa dan Prada Fuad (Saksi-5) meminta kepada Terdakwa untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saat akan diganti dipegangi Prada Agus Ludi Wartono berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap, tidak lama kemudian Prada Fuad (Saksi-5) datang dengan membawa garam dan membalurkan garam tersebut kebagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

12. Bahwa setelah masuk magrib Terdakwa turun ke bawah dan karena Prada Agus Ludi Wartono terus berontak maka terus dipegangi oleh Saksi dan Prada Fuad (Saksi-5), kemudian datang Pratu Eko Susanto dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi telentang lalu Pratu Eko Susanto memukul perut Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk menggunakan selang mengenai bagian perut sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Pratu Eko Susanto turun karena saat itu sedang jaga satri.

13. Bahwa kemudian datang Terdakwa dan menggantikan Prada Fuad (Saksi-5) untuk memegang Prada Agus Ludi Wartono, sekira pukul 19.30 WIB Letda Arm Bambang (Saksi-2) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu dalam posisi tengkurap kemudian Letda Arm Bambang (Saksi-2) mencambuk mengenai pantat sebanyak 4 (empat) kali dan memerintahkan kepada Saksi dan Terdakwa agar Prada Agus Ludi Wartono diikat kembali.

14. Bahwa sebelum Saksi mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru (Saksi-7) dan memerintahkan agar Saksi mengambil pisau untuk melepas ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono karena terlalu kencang, kemudian Saksi menyerahkan pisau cutter yang Saksi ambil didapur kepada Pratu Heru

Hal 30 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



(Saksi-7) lalu Saksi-7 melepaskan ikatan tali di kakinya Prada Agus Ludi Wartono yang masih terikat di tiang jemuran saat itu Saksi lihat Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak lemas, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-7 mengikat kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali yang dilapisi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi duduk.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 meng-hampiri Prada Agus Ludi Wartono dan duduk diatas kontainer plastik sambil mencambuk pelan-pelan meng-gunakan selang mengenai paha sambil menceramahi Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-2 juga menghampiri, setelah itu Saksi-3 memerintahkan untuk mengambil nasi dan lauk di dapur sehingga Saksi dan Terdakwa turun kebawah namun yang mengambil nasi untuk Prada Agus Ludi Wartono adalah Terdakwa sedangkan Saksi mengambil nasi untuk Saksi sendiri, lalu Terdakwa naik untuk memberikan nasi sedangkan Saksi tetap di dapur makan, setelah makan Saksi naik lagi ke lantai atas barak dan berpapasan dengan Terdakwa dan Prada M. Eko (Saksi-1) yang akan turun ke bawah dan dilantai atas Saksi lihat Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk, tangan tidak terikat tapi kaki masih terikat dan ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7.

16. Bahwa setelah itu saya melihat Saksi-7 dan Pratu Saksi-3 turun ke bawah sedangkan Saksi dan Saksi-2 tetap dilantai atas menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas bersandar ke tiang jemuran, saat itu posisi Saksi-2 ada disaung, kemudian datang Terdakwa menemani Saksi menjaga Prada Agus Ludi Wartono, saat Saksi sedang main hp tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dengan kepala mengarah ke arah Saksi, Saksi langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Saksi-2 "ijin Danton", saat itu Saksi-2 langsung menghampiri, Terdakwa membuka ikatan kaki Prada Agus Ludi Wartono, setahu Saksi saat itu Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas kemudian Saksi dan Terdakwa mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung.

17. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB setelah berada di saung datang Saksi-1 lalu Saksi mengecek nadi di tangan, leher dan mendekatkan telinga ke dada Prada Agus Ludi Wartono, saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada, tidak lama kemudian datang Pratu Gusti dan diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi melap badan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Saksi pakai, sementara Saksi-1 dan Terdakwa mencari pakaian ganti dan selimut, setelah itu Prada Agus Ludi Wartono saya

Hal 31 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



pakai kan baju dan diselimuti tidak lama kemudian datang Saksi-9 untuk mengecek namun Saksi-9 mengatakan bahwa detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada, Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke barak bawah, sesampainya di bawah Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan di atas kasur dan Saksi diperintah oleh Saksi-9 untuk memberikan nafas buatan, Saksi memberikan nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Prada Agus Ludi Wartono badannya dimiringkan dan keluar air dari dalam mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya, selanjutnya Saksi-9 menekan-nekan bagian ulu hati namun tidak ada reaksi sehingga Saksi-9 menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil ambulance, saat itu yang ikut ke RS adalah Saksi ikut dalam ambulance, Pratu Diko jadi sopir dan Saksi-9 duduk disamping Pratu Diko.

19. Bahwa setibanya di RS sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan orang-orang dari RS Cimacan menurunkan Prada Agus Ludi Wartono dan langsung ditangani oleh dr di UGD, saat itu di UGD adalah, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3, namun karena akan diperiksa maka kami disuruh keluar ruangan UGD, saat Saksi duduk bersandar ditembok Saksi mendengar dokter mengatakan jika Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk lagi ke dalam UGD untuk melihat jenazah dan Saksi mengecek lagi jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendekatkan telinga ke jantung kemudian Saksi duduk terkulai lemas lalu Saksi kembali ke ambulance dan memasukkan kasur bekas mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dan kembali ke kesatuan, setibanya di kesatuan Saksi dipanggil oleh Ba Jaga Sertu Sofyar dan dimasukkan ke dalam sel.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu mencari selang yang dipakai untuk mencambuk, memegang tangan dan membantu mengikat menggunakan tali tambang yang sudah dilapisi selang pada kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono.

21. Bahwa Saksi mengetahui yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari selang adalah Saksi-3 dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ikut men-cambuk Prada Agus Ludi Wartono.

22. Bahwa selang yang dipakai untuk mencambuk Prada Agus Ludi Wartono adalah berupa selang air berwarna putih bening dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter.

Hal 32 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono bersama-sama Saksi dimana Terdakwa memegang tangan sebelah kiri dan dan Saksi memegang tangan kanan, Terdakwa dalam memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono bergantian dengan Saksi-5, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Prada Agus Ludi Wartono tidak berontak.

24. Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi dan Saksi-7 mengikat kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali yang telah dilapisi selang agar ikatan tidak terlalu kencang dan agar aliran darahnya mengalir karena sebelumnya ikatan hanya berpa tali tambang tanpa dilapisi selang.

25. Bahwa Terdakwa memgangi tangan Prada Agus Ludi Wartono atas inisiatif Terdakwa sendiri namun untuk mengikat tangan dan kaki diperintahkan oleh Saksi-2 .

26. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mencuri hp miliknya sendiri yang telah disita oleh Saksi-8 dan mencuri uang milik Saksi-8 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pencurian tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono.

27. Bahwa hp milik Prada Agus Ludi Wartono disita oleh Saksi-8 karena memang sudah tradisi jika ada anggota yang baru masuk barak tidak boleh memegang hp selama 1 (satu) bulan.

28. Bahwa Saksi mengetahui jika Prada Agus Ludi Wartono telah mencuri uang milik Saksi-8 saat Saksi8 menjelaskan jika uangnya hilang dan saat ditanya kepada Prada Agus Ludi Wartono dia mengakui telah mengambil uang dan setelah dicek uangnya memang ada dilemari Prada Agus Ludi Wartono.

29. Bahwa menurut Saksi perbuatan Prada Agus Ludi Wartono tidak seimbang dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

30. Bahwa pada saat dianiaya seingat Saksi Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek oraum warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal 33 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Fuad Hasan
Pangkat/NRP. : Prada/31140532121195
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 9 November 1995
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekira bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono pertama kali bergabung di barak Baterai Tempur Yonarmed 5/105 Tarik, kenal sebagai rekan dikesatuan dimana Saksi sebagai senior Prada Agus Ludi Wartono namun tidak hubungan keluarga denganya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa pertama kali dinas di Yonarmed 5/105 Tarik, kenal sebagai rekan dikesatuan dimana Saksi sebagai senior dari Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
3. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.
4. Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Prada Agus Ludi Wartono yaitu Letda Arm Bambang (Saksi-2), Pratu Ruli (Saksi-3), Pratu Noor Kamal, Pratu Heru (Saksi-7), Pratu Eko Susanto, Pratu Hengki, Pratu Rojak, Terdakwa, Prada Junaedi (Saksi-4), Pratu Budi (Saksi-8), dan Saksi sendiri, saat itu Saksi memukul pantat dengan tangan mengepal dan mencambuk menggunakan selang.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Saksi pergi ke belakang barak mau melihat orang yang mau membakar ikan dan Saksi melihat Pratu Eko sedang mencari handuk, kemudian Pratu Eko bertanya kepada Saksi "siapa yang berada di dalam kamar mandi ?", saya mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban di dalam kamar mandi sehingga Saksi merasa penasaran kemudian mengetuk kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban, lalu Saksi menengok dari bawah pintu tidak kelihatan kaki orang yang berada di dalam kamar mandi kemudian Saksi mengetuk pintu kamar mandi sambil

Hal 34 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



berkata “siapa didalam ?”, namun tetap tidak ada jawaban karena penasaran kemudian Saksi memasukan kepala Saksi ke bawah pintu dan melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas bak mandi. Kemudian Saksi berdiri dan mendobrak pintu ternyata didalam kamar mandi Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi bertanya “sedang apa kamu”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “saya sedang buang air besar bang”, kemudian Saksi memeriksa badan dan menemukan ada Handphone jatuh dari dalam celana, lalu Saksi bertanya “handphone ini dari siapa ?”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “Handphone tersebut dari Saksi-8”, Saksi bertanya lagi “benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “siap betul”, Saksi bertanya lagi “kamu ngapain di kamar mandi”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “sedang nelpn orang tua bang”, akan tetapi pada saat Saksi cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi Wartono sedang main Game “Clash of clans”.

6. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi-3 datang dan bertanya kepada Saksi “ada apa Fuad”, Saksi menjawab “ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi”, tidak lama kemudian datang Pratu Eko langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “kamu mencuri handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu”, kemudian Pratu Eko menampar kepala Prada Agus Ludi Wartono namun Saksi tidak mengetahui berapa kali. Kemudian Saksi menyerahkan handphonenya kepada Saksi-3 dan berkata “jangan ditempat ini”, setelah Pratu Eko keluar lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi membawa Prada Agus Ludi Wartono ke lantai atas tempat jemuran sesampainya diatas loteng Saksi melihat Saksi-8 sedang main Handphone di saung, kemudian Saksi mendekati Saksi-7 dan bertanya “ijin bang, apa betul abang ngasih handphone kepada Prada Agus Ludi ?” Saksi-7 menjawab “tidak pernah”, mendengar jawaban Saksi-7 tersebut Saksi langsung memukul Prada Agus Ludi Wartono di bagian pantatnya sambil berkata “kamu bohong”. Pada saat itu Prada Agus Ludi Wartono berontak dan lari ke pojok tembok, kemudian Saksi-8 berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “kamu ambil Handphone itu di mana ?” Prada Agus Ludi Wartono menjawab “siap saya ambil di tempat abang di kontainer tempat baju”, namun Saksi-8 tidak percaya karena handphonenya di taruh di tas dan Saksi-8 memerintah Terdakwa yang sedang di atas loteng untuk mengambilkan tas Saksi-8 diatas tempat tidur Saksi-8.

7. Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas milik Saksi-8 kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi-8, lalu Saksi-8 membuka dan mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada didalam tas tersebut

Hal 35 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



memeriksa isi dompetnya, setelah memeriksa lalu Saksi-8 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap, Hp aja Bang", Saksi-8 bertanya kembali "Benar kamu cuma ngambil HP aja?!", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap Bang", setelah itu Saksi-8 menempeleng pipi kanan dan kiri dari Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa setelah ditempeleng Prada Agus Ludi Wartono mengaku "Siap, ngambil uang juga", Saksi-8 bertanya "berapa?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi-8 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan didalam lemarnya, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan ternyata benar uang tersebut ada didalam lemari Prada Agus Ludi Wartono memberikan uang tersebut kepada Saksi-8. Kemudian sekira pukul 16.50 WIB datang Pratu Saksi-7 ke loteng atas dan bertanya kepada Saksi "ada apa lagi Fuad?", Saksi menjawab Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Saksi-7 memukul Prada Agus Ludi Wartono ke kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memukul Saksi-7 turun kebawah.

9. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat namun Prada Agus Ludi Wartono tidak mau, lalu Saksi memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap push up dan Prada Agus Ludi Wartono tetap tidak mau malah memberontak dan lari kesana kemari. Kemudian Saksi memanggil Prada Saksi-4 yang sedang berada di dapur atas/loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak, kemudian Saksi dan Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke tiang jemuran dan mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dengan menggunakan tali jemuran.

10. Bahwa kemudian Saksi-4 mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono, pada saat tangannya akan diikat Prada Agus Ludi Wartono memberontak lalu jatuh tengkurap kedepan, lalu Saksi berdirikan menghadap tiang jemuran kemudian Saksi-4 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi memegang badan Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu datang Saksi-3 dan bertanya kepada Saksi-8 "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi ?", Saksi-8 menjawab bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 turun ke barak bawah laporan kepada Danton Saksi-2 untuk meminta ljin mengambil tindakan terhadap

Hal 36 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi kembali perbuatan mencuri Handphone.

11. Bahwa setelah selesai laporan Saksi-3 kembali keatas dan memerintahkan Terdakwa untuk mencari selang, setelah Terdakwa kembali dengan membawa selang air berwarna putih bening dengan ketebalan sekira 2 mm dan panjang kurang lebih 2 meter, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah selang dipotong Saksi mengambil potongan selang tersebut lalu digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi Wartono di bagian pantat sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dan saat dicambuk Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi memerintah-kan Saksi-4 untuk mengawasi pintu masuk lantai atas supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas. Setelah itu Saksi pergi ke dapur dan berpapasan dengan Pratu Hengki yang datang dari bawah, saat saya kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono (korban) diikat Pratu Hengki sudah tidak ada dan Saksi melihat Pratu Abdul Rozak datang mendekati Pratu Agus Ludi Wartono lalu memukulnya di bagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi-8 merangkul Pratu Rozaq di bawa turun ke barak bawah.

12. Bahwa pada saat itu Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Lepasin Bang" kemudian Saksi mengambil selang yang tergeletak di dekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkannya ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi dan Saksi-4 melepaskan ikatan tangannya namun Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang. Kemudian Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan di kakinya, lalu Saksi dan Saksi-4 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak dan Saksi-4 menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangannya, dan Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengambil kain lap lalu memasukkan ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-4 mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

13. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal kemudian Pratu Noor Kamal membuka ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi Wartono dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono apakah benar Prada Agus Ludi Wartono mengambil uang Saksi-8 dan Prada Agus Ludi Wartono mengakuinya, kemudian Tersangka memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang dibagian paha sebanyak 4 (empat)

Hal 37 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



atau 5 (lima) kali dan Prada Agus Ludi Wartono kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap lalu kembali dipukul oleh Pratu Noor Kamal sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pada bagian paha setelah itu Pratu Noor Kamal turun ke barak bawah. Sekira 3 (lima) menit kemudian Saksi-7 datang kembali dan memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali pada bagian pantat dan paha, setelah memukul Pratu Saksi-7 meminta ijin ke Saksi-3 pergi urut tangannya yg bengkok setelah memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono.

14. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 dan ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang pada bagian paha sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-2 pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk menggantikan Saksi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi pergi ke dapur untuk mengambil garam dan kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono kemudian mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung tepatnya di bagian luka sebelah kiri, namun saat diolesi Prada Agus Ludi Wartono tidak ada reaksi seperti orang kesakitan. Setelah itu Saksi turun ke barak bawah bergabung dengan anggota yang sedang membakar ikan.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi naik kembali keatas dan melihat Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-7 sedang mengikat Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 bersama Saksi-2, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambilkan nasi dan memanggil satu orang leting Prada Agus Ludi Wartono untuk keatas. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bersama Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-1) dengan membawa nasi dan air minum untuk Prada Agus Ludi, lalu Saksi-1 menyuapi Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi dipanggil oleh Saksi-3 untuk mengerok badannya di barak bawah.

16. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB datang Terdakwa memberitahu bahwa Prada Agus Ludi Wartono pingsan diatas, kemudian Saksi lari ke atas membantu mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke barak bawah, setibanya di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan ditempat tidur dan diperiksa oleh Saksi-9 yang saat itu sedang piket kesehatan Batalyon, kemudian Saksi-9 meminta ijin kepada Saksi-2 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RS Cimacan, sedangkan Saksi tetap dibarak. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-3 menelpon Saksi untuk membawa selimut ke RS. Cimacan, setibanya di RS. Cimacan sekira 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit kemudian Pratu Gusti menelpon Saksi memerintahkan seluruh remaja Rai B kembali ke Batalyon, setelah berada di batalyon Danrai B

Hal 38 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Arm Sugeng (Saksi-6) memasuki Saksi, Saksi-3, Saksi-7, Pratu Noor Kamal dan Terdakwa, Saksi-4 kedalam sel Batalyon.

17. Bahwa tindakan Terdakwa dalam tindak pidana yang menjadi perkara ini adalah memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono saat Saksi sedang mengoleskan garam ke tubuh dan Terdakwa juga yang membeli selang yang dipakai untuk mencambuk Prada Agus Ludi Wartono.

18. Bahwa Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan kedua tangannya dan memegangnya dengan keras.

19. Bahwa selang yang dibeli oleh Terdakwa adalah selang air berwarna bening sepanjang 2 (dua) meter dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian, dengan tujuan agar mudah untuk mencambuk Prada Agus Ludi Wartono.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono adalah Pratu Ruli (Saksi-3) selaku tamtama tertua.

21. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan adalah meninggalnya Prada Agus Ludi Wartono.

22. Bahwa penganiayaan yang Terdakwa dan rekan-rekan lakukan sudah melampaui batas kewajaran dan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuatn oleh Prada Agus Ludi Wartono, hal tersebut terjadi karena kami terlalu emosi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sugeng Priyanto
Pangkat/NRP. : Lettu Arm/11110017210589
Jabatan : Danraipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 5 Mei 1989
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono pertama kali masuk di barak Baterai

Hal 39 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempur B Yonarmed 5/105 Tarik dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama kepada Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi sedang membuat slide materi UST di Rusun Yonarmed 5/105 Tarik mendapatkan telpon dari Danyon Armed 5/105 Tarik (Letkol Arm Wagino, S.E) yang memberitahukan jika anggota Saksi ada yang masuk RS dan memerintahkan Saksi untuk mengecek ke RS.

4. Pada pada saat pergi ke RS Saksi belum mengetahui siapa nama anggota yang masuk RS namun saat di depan pom bensin yang dekat Rusun Saksi ditelpon oleh Bamin Raipur B (Serda Solihin) yang memberitahu jika Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal di RS akibat penindakan yang dilakukan oleh para seniornya dengan cara kekerasan.

5. Bahwa setibanya di RS Saksi langsung menuju UGD dan bertemu dengan Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) anggota Sikes yang melaporkan jika Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri jenazah dan memerintahkan Saksi-9 untuk memanggil dokter agar memeriksa ulang Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan stetoskop.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang duduk sambil menutup muka menggunakan kedua tangan dan bertanya "kenapa bisa meninggal, kamu apain ?" Saksi-2 menjawab "siap salah".

8. Bahwa di UGD Saksi juga melihat Prada Ruli (Saksi-3) dan Prada Junaedi (Saksi-4) sedang duduk jongkok sambil bersandar ditembok dengan tangan menutup muka.

9. Bahwa setelah mengetahui Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia Saksi keluar dari UGD dan menemui Danyon yang sedang bersama Wadanyon selanjutnya menyampaikan "ijin komandan, anggota kami meninggal", kemudian Danyon mengatakan "akan melaporkan hal tersebut kepada Asintel Kodam III/Slw".

10. Bahwa selanjutnya Komandan memberikan petunjuk agar jenazah di semayamkan dulu di Mayon, kemudian Saksi memerintahkan Bamin untuk koordinasi

Hal 40 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah peti mayat, kemudian Saksi kembali ke kesatuan.

11. Bahwa setibanya di satuan Saksi dan Saksi-2 langsung menghadap Danyon, selanjutnya Danyon memberikan catatan yang bertuliskan 6 (enam) nama orang anggota yaitu Pratu Ruli (Saksi-3), Pratu Heru (Saksi-7), Pratu Noor Kamal, Prada Junaedi, Prada Jumadin (Terdakwa) dan Prada Fuad Hasan (Saksi-5) dan memerintahkan ke enam orang tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sel.

12. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB mobil ambulance yang membawa jenazah Prada Agus Ludi Wartono tiba di satuan, kemudian jenazah Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke Mesjid untuk dibacakan yasin selanjutnya saya diperintahkan oleh Kapten Arm Mahtom untuk menjadi Danup pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi pun berusaha menghubungi keluarga Prada Agus Ludi Wartono untuk memberitahukan jika Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia.

13. Bahwa pada pukul 09.00 WIB Saksi melaksanakan upacara pemberangkatan jenazah Prada Agus Ludi Wartono, setelah upacara selesai Saksi melihat mobil ambulance yang membawa jenazah Prada Agus Ludi Wartono malah berhenti lama didepan gapura penjagaan dan tidak lama kemudian saya mendengar kabar jika jenazah Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RSUD Sayang.

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Agustus 2017 Saksi mengetahui jika yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono selain keenam anggota yang sudah ditahan dan disel ternyata ada pelaku tambahan yaitu Saksi-2, Pratu Eko Susanto, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojak dan Pratu Budy Santosa (Saksi-8) hingga keseluruhan pelaku penganiayaan berjumlah 11 (sebelas) orang.

15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku penganiayaan Saksi mengetahui tempat kejadian melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia adalah di lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.

16. Bahwa terakhir kalinya Saksi bertemu dengan Prada Agus Ludi Wartono yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saat dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan latihan UST untuk tiap-tiap anggota Baterai B yang dilakukan di Aula Baterai Tempur B.

17. Bahwa setibanya di RS Saksi juga melihat ada Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Provoost yaitu Praka Asrul.

Hal 41 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi mengetahui alasan para pelaku melakukan penganiayaan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono terhadap Saksi-8 yaitu uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

19. Bahwa Letda Saksi-2 sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku senior akan menindak Prada Agus Ludi Wartono. Kalaupun Saksi-2 meminta ijin tidak akan Saksi ijin karena pencurian sudah masuk tindak pidana yang harus dilaporkan ke Staf 1.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang memberi perintah untuk mengambil tindakan kepada Prada Agus Ludi Wartono atau tidak.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang memberi perintah untuk memformalin jenazah Prada Agus Ludi Wartono saat di RS Cimacan atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Heru Usmanda Saragih.
Pangkat/NRP. : Pratu/31120375141191.
Jabatan : Ta Yanmer Cuk 6 Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Pondok Ulu tebing tinggi, 5 November 1991.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli tahun 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk barak remaja tamtama Raipur B sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak bulan Maret 2016 pada saat Terdakwa pertama kali dinas di Yonarmed 5/10 Tarik, dengan keduanya kenal dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan, namun tidak hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik.

Hal 42 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi baru pulang dari rumah teman menerima informasi dari Prada Junaedi (Saksi-4) yang mengatakan “ijin bang, Ludi mencuri uang bang Budi”.

4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi menuju lantai atas barak dan Saksi melihat sudah ada Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk bersandar ke tembok didepannya berdiri Prada Fuad (Saksi-5), Pratu Budi (Saksi-8) dan Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan berkata “Ludi, ludi baru juga tadi malam kita kasih hadiah baju PDL hadiah lomba panjat pinang biar kamu semangat dinas, kenapa sekarang kamu sudah mencuri lagi ?” sambil memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan mengepal ke arah bagian kepala atas depan dengan sangat kencang sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul tangan Saksi bengkak karena memang sedang sakit akibat terkilir saat mengikuti lomba panjat pinang, selanjutnya Saksi turun ke bawah karena pukul 17.00 WIB Saksi harus melaksanakan serah terima jaga satri.

5. Bahwa sekira pukul 17.45 selesai serah terima jaga Saksi kembali ke barak dan menuju ke lantai atas barak disana sudah ada Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2), dan Pratu Ruli (Saksi-3) sedang berdiri didepan saung sedangkan Prada Fuad (Saksi-5), Prada Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan kaki masih terikat ditiang jemuran dan tengkurap dilantai, selanjutnya Saksi melihat Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang mengenai pantat dan paha sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang yang lainnya mengenai pantat dan paha belakang sebanyak 10 (sepuluh) kali, selesai mencambuk saya ijin kepada Pratu Ruli (Saksi-3) selaku Dan Barak untuk diurut tangan diantar oleh Pratu Diko karena tangan Saksi bengkak terkilir setelah mengikuti perlombaan panjat pinang ditambah mencambuk Pratu Ruli (Saksi-3).

6. Bahwa setelah selesai diurut sekitar pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke lantai atas barak dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono masih dalam keadaan tengkurap dengan kaki terikat tali tambang dan terikat di tiang jemuran sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Prada Fuad (Saksi-5) dan Prada Junaedi (Saksi-4).

7. Bahwa karena Saksi melihat ikatan tali Prada Agus Ludi Wartono terlalu kuat maka Saksi berkara “wa, ini ikatan talinya telalu kencang, lepas saja lalu kita ganti ikatan talinya dengan selang”, selanjutnya Terdakwa memotong ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono

Hal 43 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



menggunakan pisau cutter yang diambil dari dapur, selanjutnya Saksi memotong selang menjadi bagian kecil untuk dirangkai dengan tali, selanjutnya Prada Fuad (Saksi-5), Terdakwa dan Prada Junaedi (Saksi-4) mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dari posisi tengkurap menjadi duduk dan Saksi mengikat kaki menggunakan tali tambang dan mengikat tangan ke belakang dengan tali dan diikat ke jemuran, selanjutnya datang Pratu Ruli (Saksi-3) dan mencambuk pelan Pratu Ruli (Saksi-3) mengenai paha samping sambil mengatakan “Ludi..., Ludi... gimana cara merubah kamu”, setelah Saksi pergi keruang TV untuk nonton dan berkata kepada junior “wa, coba ambilkan dulu air hangat dengan garam”, lalu Saksi merendam tangan dengan air garam yang dibawakan oleh Prada Junaedi dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke kamar tidur untuk menelpon pacar Saksi lalu tidur.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Pratu Andri Saputra dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah dibaringkan diatas kasur dalam keadaan mata terpejam dan tidak bernafas mengenakan celana panjang dan kaos, tidak lama kemudian Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS menggunakan ambulan ditemani oleh Prada Junaedi (Saksi-4), sopir ambulan Pratu Diko dan piket DKT Kopda Abdul Gofur (Saksi-9), sedangkan Saksi dan Pratu Ruli (Saksi-3) berboncengan menggunakan sepeda motor dan Letda Arm Bambang (Saksi-2) menggunakan sepeda motor nya sendiri mengikuti ambulan dari belakang.

9. Bahwa setibanya diRS Cimacan, Pratu Ruli (Saksi-3) Saksi dan Letda Arm Bambang (Saksi-2) langsung parkir selanjutnya Pratu Ruli (Saksi-3) dan Letda Arm Bambang (Saksi-2) menuju UGD sedangkan Saksi diperintahkan oleh Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) untuk mengambil HP miliknya di DKT, selanjutnya Saksi dan Pratu Diko kembali ke kesatuan untuk mengambil HP kemudian kembali lagi ke RS Cimacan, setibanya di RS Cimacan Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) mengatakan “Gih, adik kamu sudah meninggal”.

10. Bahwa setelah mendengar jika Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia, Saksi diam di parkir, 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi pergi ke UGD untuk mencari Pratu Ruli (Saksi-3) dan bertemu Pratu Ruli (Saksi-3) di parkir samping bawah UGD dan bertanya “Bang, gimana ini ?” dan dijawab oleh Pratu Ruli (Saksi-3) “ya udahlah wa, mau gimana lagi, ini sudah terjadi kita hanya bisa pasrah”, sekira pukul 00.15 WIB Saksi dan Pratu Ruli (Saksi-3) masuk ke UGD dan bertemu dengan Serda Kamdi, kemudian Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) berkata “seniornya salah satu tunggu disini untuk mengurus surat kematian” dan saat didepan resepsionis Saksi, Serda Kamdi, Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Ruli (Saksi-3) untuk mengurus surat kematian datang Kapten Arm Mahtom dan mengatakan kepada resepsionis "minta tolong diurusin surat formalin", tidak lama kemudian Pratu Ruli (Saksi-3) ditelpon oleh Pratu Noor Kamal yang mengatakan diperintahkan kembali ke satuan oleh Lettu Arm Sugeng (Saksi-6).

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Pratu Ruli (Saksi-3) menghadap Lettu Arm Sugeng (Saksi-6) di penjara dan kami berdua diperintahkan masuk ke dalam sel.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi tindakan Terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono bersama dengan Prada Junaedi (Saksi-4) dan Prada Fuad (Saksi-5) dengan posisi kaki Prada Agus Ludi Wartono terikat tali tambang di tiang jemuran.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang memerintahkan atau tidak untuk menganiaya Prada Agus Ludi Wartono karena saat Saksi tiba di lantai atas barak Terdakwa sudah memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono.

14. Bahwa selain memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saya juga tahu pada malam harinya Terdakwa dan Prada Junaedi (Saksi-4) membantu Saksi untuk memotong tali ikatan kaki Prada Agus Ludi Wartono.

15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Prada Junaedi (Saksi-4) memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono tidak berontak.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono dikarenakan Prada Agus Ludi Wartono telah mencuri handphone miliknya yang disita oleh Pratu Budi (Saksi-8) karena memang sudah tradisi jika baru masuk barak tidak boleh memegang hp, selain itu Pratu Budi (Saksi-8) juga telah mencuri uang milik Pratu Budi (Saksi-8) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sudah dilakukan berulang kali oleh Pratu Budi (Saksi-8).

17. Bahwa penyitaan HP untuk anggota yang baru masuk barak memang sudah kesepakatan remaja semua dan sudah berlaku turun temurun.

18. Bahwa Saksi mengetahui jika Prada Agus Ludi Wartono mencuri uang milik Pratu Budi (Saksi-8) dari Prada Junaedi (Saksi-4) saat Saksi tiba dibarak tepatnya didepan tangga dengan berkata "ijin bang, Ludi mencuri uang bang Budi".

Hal 45 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebelumnya Prada Agus Ludi Wartono ketahui mencuri hp milik Prada Ikhwan, hp Prada Junaedi, uang milik Pratu Ruli (Saksi-3) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Pratu Budi (Saksi-8) yang Saksi kurang tahu berapa jumlahnya, uang milik Saksi sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang milik Pratu Hengki dan Pratu Imam yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

20. Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap Pratu Budi (Saksi-8) yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

21. Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan bukanlah protap ataupun aturan hukuman yang tertulis yang ada dibarak remaja tamtama Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Budy santosa
Pangkat/NRP. : Pratu/31120519600792
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 4 Juli 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 saat Terdakwa mulai berdinis di Yonarmed 5/105 Tarik, sedangkan dengan Prada Agus Ludi Wartono kenal sejak Juli 2017 sejak Prada Agus Ludi Wartono berdinis di Yonarmed 5/105 Tarik dengan keduanya kenal sebatas hubungan atasan dan bawahan diomana Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono adalah junior Saksi dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi berada di saung lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik sedang Video Call dengan pacarnya, tiba-tiba datang Prada Fuad Hasan (Saksi-5) dan Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya dalam keadaan tidak terikat menghampiri Saksi,

Hal 46 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



kemudian Prada Fuad Hasan (Saksi-5) bertanya kepada Saksi "Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih?", Saksi menjawab "Enggak kok, gak saya kasih", setelah mendengar jawaban Saksi tersebut Prada Fuad Hasan (Saksi-5) memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali di bagian atas pantat sehingga Prada Agus Ludi Wartono jatuh di lantai, setelah Prada Agus Ludi Wartono terjatuh kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Cuma HP aja yang kamu ambil ditas saya Lud ?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Iya Bang cuma itu aja", Hp milik Korban di simpan Saksi juli 2017 dengan tujuan dalam rangka orientasi barak, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa yang sedang berada di dapur lantai atas barak Remaja untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun di bawah Barak tepatnya di atas lemari Container tempat menaruh pakaian kotor dan saat itu ada Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4), tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa tas milik Saksi lalu Saksi memeriksa isi tas dan ternyata uang milik Saksi lembaran 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut hilang.

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu ngambil uang saya Nggak ?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Tidak Bang", dengan adanya pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi merasa kesal kemudian menampar pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu baru Prada Agus Ludi Wartono baru mengakui bahwa uang milik Saksi tersebut diambil oleh Prada Agus Ludi Wartono dan ditaruh dalam laci lemarnya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, setelah Terdakwa memeriksa laci lemari Prada Agus Ludi Wartono dan ternyata benar uang tersebut ada di dalam laci lemari Prada Agus Ludi Wartono.

4. Bahwa bersamaan dengan itu datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) dan berkata kepada Prada Agus Ludi Wartono "Bikin ulah apa lagi kamu Lud ?" sambil memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Prada Agus Ludi Wartono (korban) memberontak lalu Saksi-5 memegang tangan kanan dan Saksi-4 memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berinisiatif mengikat tangannya dengan tali plastik warna merah dan kakinya dengan tali plastik warna biru menghadap ke tiang jemuran. Setelah itu datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) menghampiri Saksi dan bertanya "Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ?", Saksi menjawab "Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya !", setelah itu Saksi-3 kemudian turun ke barak dan tidak lama kemudian naik lagi ke lantai atas barak dan menyuruh Terdakwa untuk membeli selang sepanjang 2 meter, saat

Hal 47 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli selang Saksi-3 memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali ke arah pantat dan paha hingga sapu ijuk tersebut patah.

5. Bahwa Korban pukul 16.30 Wib disandarkan ke dinding tangan kaki tidak diikasekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa selang kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, setelah selang terpotong kemudian Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali di bagian pantat dan pahanya bersamaan dengan itu datang Saksi-2 menuju Saung lalu duduk disaung mengawasi saya dan teman-teman saya, kemudian Saksi-4 mencambuk dengan selang ke paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan Saksi masih merasa kesal kemudian Saksi ikut mencambuk dengan selang sebanyak 4 (empat) kali ke pantat Prada Agus Ludi Wartono. Sekira pukul 17.05 WIB datang Pratu Rozak dari bawah Barak menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan langsung memukul tulang rusuk sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali dan disusul oleh Pratu Hengki dari bawah barak naik keatas lalu menuju ke dapur, kemudian Pratu Hengki menuju tempat jemuran mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi dan meremasnya, setelah itu gantungan baju tersebut dipukulkan kepongung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Kemudian Saksi-3 meng-hentikan pemukulan yang dilakukan oleh Pratu Rozaq dan Pratu Hengki terhadap Prada Agus Ludi, selanjutnya Pratu Rozaq dan Pratu Hengki turun kebawah Barak.

6. Bahwa setelah Pratu Hengki dan Pratu Rojak turun kebawah Prada Agus Ludi Wartono entah karena sakit di tangan dan kakinya memberontak kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono akan tetapi kakinya masih terikat ditiang jemuran, kemudian Saksi-4 menelentangi Prada Agus Ludi Wartono di lantai lalu Saksi-4 menuju ke dapur dan kembali lagi ke tempat Prada Agus Ludi Wartono dan memasukkan kain lap ke mulut Prada Agus Ludi Wartono, kemudian memasukkan pecahan genteng ke mulut Prada Agus Ludi Wartono dan menyodoknya. Setelah Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan tersumpal mulutnya dengan kain lap dan pecahan genteng datang Pratu Noor Kamal ke lantai atas barak menuju dapur untuk makan dan setelah makan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, kemudian mengambil selang dilantai yang berada didekat Prada Agus Ludi Wartono lalu mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali.

Hal 48 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



7. Bahwa setelah Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-5 pergi ke dapur dan kembali lagi dengan membawa sebungkus garam kemudian Saksi-5 menaburkan garam tersebut ke punggung Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Tersangka minta ijin kepada Saksi-2 untuk turun ke bawah dan Saksi-3 juga minta ijin kepada Lettu Arm Sugeng (Saksi-6) untuk dikeroki oleh Saksi-5 karena masuk angin, namun sebelum Saksi-5 turun ke barak Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono. Setelah adzan maghrib Saksi-2 turun ke barak bawah kemudian datang Pratu Eko Susanto yang akan jaga Satri dan memukul perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dalam keadaan terlentang, menendang wajah 1 (satu) kali dan mencambuk dengan selang berkali-kali ke arah paha dengan perut setelah itu turun ke barak bawah.

8. Bahwa setelah Pratu Eko Susanto turun ke barak bawah datang Saksi-7 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-7 melepas ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-7 mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-7 memotong-motong selang dua dengan pisau Catter lalu memasukkan tali plastik ke selang tersebut dan mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Saksi-4. Setelah kaki Prada Agus Ludi Wartono terikat dengan selang sekira pukul 18.30 WIB Saksi turun ke barak bawah untuk bakar ikan dan sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang tiduran di barak mendengar teriakan Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) kepada Saksi-2 di koridor barak "Danton, Agus ini denyut nadinya sudah tidak ada, petunjuk agar korban segera dibawa ke rumah sakit", Saksi-2 menjawab "Ya udah di bawa ke rumah sakit", mendengar teriakan Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) tersebut Saksi menuju koridor barak dan melihat Prada Agus Ludi Wartono terlentang diatas kasur dan sudah tidak berdaya sedang diperiksa oleh Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9), Saksi melihat di koridor barak ada Pratu Noor Kamal, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojaq, Saksi-7, Saksi-4 dan Terdakwa serta beberapa letingan Prada Agus Ludi Wartono. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang mobil ambulance yang dikendarai oleh Pratu Diko kemudian Prada Agus Ludi Wartono yang berada diatas kasur diangkat oleh sekira 8 (delapan) orang ke dalam mobil ambulance dan Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) serta Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke Rumah Sakit Cimanan Cianjur diikuti dari belakang oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7 dengan menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono

Hal 49 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



dengan cara membeli selang yang digunakan untuk mencambuk.

10. Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membeli selang adalah Saksi-3, namun tidak memerintahkan langsung, karena Saksi-3 hanya mengatakan "coba cari selang" mungkin karena Terdakwa paling junior sehingga Terdakwa berinisiatif mencari selang dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono.

11. Bahwa bentuk selang yang dipakai untuk mencambuk adalah selang bening bercorak dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan dipotong 3 (tiga) bagian, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memotong selang tersebut.

12. Bahwa selain membeli selang Terdakwa juga ikut memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono bersama-sama dengan Saksi-4 dengan tujuan agar Prada Agus Ludi Wartono tidak berontak.

13. Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mencuri hp miliknya sendiri yang telah disita oleh Saksi juga telah mencuri uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seminggu sebelumnya juga Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menyita hp milik Prada Agus Ludi Wartono awalnya adalah Saksi-3, namun hal tersebut memang sudah berlaku secara turun temurun.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan termasuk Saksi terhadap Prada Agus Ludi Wartono tidak setimpal dengan perbuatan Prada Agus Ludi Wartono perbuatan penganiayaan tersebut juga sudah diluar batas kewajaran karena menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Abdul Gofur.
Pangkat/NRP. : Serda/31050195110283.
Jabatan : Baraina
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 4 Februari 1983.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 50 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juni 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono mengikuti kegiatan Tonlat (oreintasi) Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Tasikes Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi memiliki kompetensi di bidang kesehatan yaitu telah mengikuti penataran Kesehatan yang dilaksanakn selama 6 (enam) bulan di RS Dustira pada tahun 2007 dan mengikuti Sustakes di Rindam III/Slw selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2010.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saat Saksi sedang melaksanakan piket kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, sekira pukul 22.15 Wib datang Pratu Gusti dan berkata "ijin bang, piket kesehatan di panggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", Saksi menjawab "iya Gusti", setelah itu Saksi mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk dibawa dan berangkat ke batalyon dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Barak Remaja Raipur B, sesampainya di Barak Remaja Raipur B Saksi bertanya kepada Pratu Gusti "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab "di atas bang", kemudian Saksi dan Pratu Gusti naik ke lantai atas, sesampainya di lantai atas Saksi melihat ada Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-2), Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa, kemudian Saksi menghadap Saksi-2 dan berkata "ijin petunjuk", Saksi-2 menjawab "Pak, periksa anggota saya", dan Saksi berkata "kok gelap, ada lampunya gak?", Saksi-2 menjawab "gak ada", lalu Saksi minta penerangan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 menyalakan senter Hpnya kemudian Saksi memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi di leher dan di tangan namun sudah tidak teraba, Saksi memanggil-manggil namanya tidak ada respon, kemudian Saksi mengecek jantungnya menggunakan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantungnya, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 "ijin danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba".
5. Bahwa mendengar perkataan dari Saksi maka Saksi-2 mengambil stetoskop saya dan mengecek sendiri jantung Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi-2 terdiam, lalu vsaya menyampaikan sebaiknya Prada Agus

Hal 51 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Ludi Wartono dibawa ke Rumah Sakit dan meminta Saksi-2 agar membawa Prada Agus Ludi Wartono ke barak bawah agar Saksi periksa ulang.

6. Bahwa setibanya di bawah Saksi memeriksa ulang Prada Agus Ludi Wartono, mengecek nadi di leher dan tangan, memberikan minyak kayu putih namun tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi melakukan tindakan RJP dengan 30 (tiga puluh) kali dilakukan pompa dibagian dada dan 2 (dua) kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-4 namun hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

7. Bahwa setelah Saksi berusaha memberikan pertolongan kepada Prada Agus Ludi Wartono namun tidak berhasil maka Saksi berkata kepada Saksi-2 bahwa kondisi Prada Agus Ludi Wartono sudah diluar kemampuan Saksi lalu menyarankan untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Cimaan Cianjur, Saksi-2 menjawab "iya pak", lalu Saksi memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil ambulance ke DKT, setelah mobil ambulance datang Prada Agus Ludi Wartono di evakuasi ke Rumah Sakit Cimaan Cianjur dan yang ikut di mobil ambulance Saksi, Saksi-4 dan Pratu Diko sebagai supir mobilnya.

8. Bahwa sekira pukul 22.40 Wib mobil ambulance sampai di Rumah Sakit Cimaan Cianjur langsung di bawa ke UGD dan dilakukan pengecekan oleh dr. Ardila dokter jaga Rumah Sakit Cimaan Cianjur, sedangkan Saksi dan anggota yang lain menunggu di luar UGD dan 15 (lima belas) menit kemudian dr. Ardila keluar dari UGD menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia.

9. Bahwa hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Prada Agus Ludi Wartono saat itu denyut jantungnya yang Saksi cek menggunakan stetoskop sudah tidak ada suaranya, nadi di leher dan tangan sudah tidak teraba dan Saksi melihat ada luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri dan bagian mulut berdarah.

10. Bahwa Saksi tidak bisa memutuskan pada saat diperiksa oleh Saksi apakah Prada Agus Ludi Wartono sudah dalam keadaan meninggal dunia atau belum, karena hal tersebut diluar kemampuan dan wewenang Saksi.

11. Bahwa melihat dari luka lebam di dahi sebelah kiri dan mulut yang berdarah pendapat Saksi kemungkinan akibat dari luka jatuh atau luka benturan/pukulan dengan benda tumpul.

12. Bahwa yang Saksi dengar dari keterangan dokter di Rumah Sakit Cimaan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia akibat henti jantung dan henti paru-paru.

Hal 52 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Eko Prasetyo.
Pangkat/NRP. : Prada/31150487810994.
Jabatan : Ta Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 19 September 1994.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Kp. Geduk Desa Palasari Kec.
Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar akhir bulan Juli tahun 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan rekan kesatuan karena Saksi adalah senior dari Prada Agus Ludi Wartono dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan kepada Prada Agus Ludi Wartono yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono hingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia adalah Pratu Noor Kamal, Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Pratu Hengki memerintah Saksi membuatkan mie rebus di dapur atas barak remaja Yon Armed 5/105 Tarik dan saat itu di lantai atas barak remaja Saksi melihat sudah ramai seperti ada yang sedang ditindak oleh senior, kemudian Saksi penasaran ingin tahu siapa yang sedang ditindak lalu Saksi mencuri-curi pandang ke arah kejadian tersebut dan Saksi melihat Saksi-4 dan Terdakwa sedang memegang Prada Agus Ludi Wartono, Pratu Noor Kamal sedang mencambuk Prada Agus Ludi Wartono yang memakai kaos berwarna hitam dan celana panjang training warna hitam dengan menggunakan selang berwarna putih bening pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh karena suara cambukannya terdengar sangat keras, reaksi Prada Agus Ludi Wartono saat itu berteriak mengerang kesakitan dan Prada Agus Ludi Wartono jatuh

Hal 53 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai kemudian Terdakwa mengangkat Prada Agus Ludi Wartono.

5. Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Saksi-4 menampar muka Prada Agus Ludi Wartono menggunakan punggung tangan kanan terbuka dengan keras pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mie masak Saksi memberikan mie tersebut kepada Pratu Hengki dan setelah Pratu Hengki selesai makan Saksi membereskan piring tersebut dan di bawa ke barak bawah untuk dibersihkan, kemudian Saksi bersama adik letting melaksanakan korve barak dan sekira pukul 17.00 Wib Pratu Diko mengajak Saksi ke Pasar Cipanas untuk mencetak foto.

6. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Saksi kembali ke barak langsung menuju ke belakang barak untuk membakar ikan karena menang lomba panjat pinang saat lomba peringatan HUT RI ke 72. Sekira pukul 21.30 Wib Saksi penasaran ingin melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi naik ke lantai atas barak remaja, sesampainya di lantai atas barak remaja Saksi melihat Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa untuk mengganti baju Prada Agus Ludi Wartono yang basah dengan kaos singlet warna abu-abu yang ada lambang Batalyon Armed 5/105 Tarik (Pancagiri) dibagian dada serta celana pendek oraum warna hitam. Tidak lama kemudian datang piket kesehatan Kopda Abdul Gofur (Saksi-9), selanjutnya Saksi-9 memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-9 berkata kepada Saksi-2 "Ijin Danton, ini kondisinya sudah mengkhawatirkan lebih baik dievakuasi ke rumah sakit", lalu Saksi-9 memerintahkan Saksi untuk mengambil tabung Oksigen di DKT.

7. Bahwa sekembalinya Saksi dari DKT, Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah terbaring di atas kasur di barak bawah dikerubungi banyak orang, kemudian Saksi mendekat ke Prada Agus Ludi Wartono dan mengoleskan minyak kayu putih ke tangannya agar tetap hangat, setelah itu Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil ambulance di DKT untuk mengevakuasi Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimaesan, setelah mobil ambulance datang Saksi, Prada Fuad Hasan (Saksi-5), Saksi-4, Terdakwa dan adik letting Prada Agus Ludi Wartono mengangkat Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya dinaikkan ke mobil ambulance, setelah itu Saksi tetap berada di barak beserta anggota barak yang lain sambil berdoa untuk keselamatan Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa Saksi hanya melihat Pratu Noor Kamal mencambuk menggunakan selang pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung

Hal 54 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



dengan sangat keras sambil menasehati, melihat Saksi-4 dan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi juga melihat Saksi-4 menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan menggunakan punggung tangan kanan terbuka.

9. Bahwa menurut Saksi alasan Saksi-4 dan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono agar tidak bergerak saat dicambuk oleh Pratu Noor Kamal.

10. Bahwa Saksi hanya mengetahui peranan Terdakwa dalam penganiayaan ini adalah memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat dicambuk oleh Pratu Noor Kamal dan mengangkat Prada Agus Ludi Wartono saat terjatuh ke lantai setelah dicambuk oleh Pratu Noor Kamal.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencambukan dan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono, namun Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apa masalahnya dan Terdakwa menjawab Prada Agus Ludi Wartono telah mencuri uang milik Pratu Budi santosa (Saksi-8) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa seingat Saksi saat dicambuk Prada Agus Ludi Wartono mengenakan pakaian kaos berwarna hitam dan celana panjang training warna hitam kemudian diganti dengan kaos abu-abu yang ada lambang Batalyon Armed 5/105 Tarik serta celana pendek oraum warna hitam.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk pencambukan dan pemukulan Prada Agus Ludi Wartono.

14. Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa dan rekan-rekan sudah diluar batas kewajaran karena menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya/sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa menyangkal pegangi korban pukul 18.00 Wib bukan 16.30 Wib.
Saksi sependapat dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi sependapat dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 :

Nama lengkap : dr. Fahmi Arief Hamim, Sp.F
Pangkat/NIP : Gol III d / 19770616201001011011
Jabatan : Kainstal Dokfor
Kesatuan : RSUD Garu
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1977
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Neglawangi Blok A No. 8 Rt.
004 Rw.004 Kel. Pasanggrahan
Kec. Ung Berung Kota
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F telah bertugas sebagai Ahli Forensik selama 11 tahun dan telah ratusan kali melakukan otopsi/bedah mayat serta sudah berkali-kali menjadi Ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan/Penyidik.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab.Cianjur atas Surat dari Dansubdenpom III/1-1 Nomor:R/24/VIII/2017, Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F melakukan pembedahan mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono.
3. Bahwa tujuan dilakukan pembedahan mayat adalah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan bisa juga untuk pengidentifikasian korban.
4. Bahwa Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F melakukan pemeriksaan luar jenazah dan menemukan pada jenazah adalah laki-laki Prada Agus Ludi Wartono, korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi melakukan otopsi pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 12.25 Wib. Pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah; luka terbuka pada daerah bibir serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat tersebut juga ditemukan adanya sebagian isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru).

Hal 56 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



5. Bahwa menurut Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F proses diawetkan (embalming) sebelum dilakukan otopsi adalah tidak benar, karena harusnya mayat/korban dalam kasus DOA (Death On Arrival) yang penyebab kematiannya belum jelas atau masih diragukan atau ada indikasi kematiannya tidak wajar maka harus berkordinasi dengan penegak hukum/Polisi/Jaksa dan tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pengawetan (embalming) dengan cairan Formaldehid. Karena proses Embalming bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian akan menjadi hilang terurai oleh zat tersebut. Contohnya apabila matinya karena keracunan atau diracun.

6. Bahwa keadaan atau posisi yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu posisi korban dalam keadaan terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya sehingga isi lambung terdorong ke atas kemudian menutupi saluran pernafasan.

7. Bahwa Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban namun dari luka yang Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F temukan dapat disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah. Kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F temukan pada tubuh korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban.

8. Bahwa penyebab kematian korban yang dapat Saksi simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung terdorong naik ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum.

Atas keterangan saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : dr. Adilla Nur Fadilah.
Pekerjaan : Dokter Magang di RSUD Cimacan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Mei 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 57 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Situ Sari VII No.34 Rt.07
Rw.03 Kel. Cijagra Kec.
Lengkong Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba) tahun 2016.
2. Bahwa Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah berprofesi sebagai dokter sejak tahun 2016 dan magang di RSUD Cimacan sejak bulan Nopember tahun 2016.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib di ruang UGD RSUD Cimacan Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah sebagai Dokter Jaga di RSUD Cimacan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi.
4. Bahwa Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah bertanya kepada yang mengantarnya dan melakukan pemeriksaan fisik luar dengan memeriksa keadaan tubuh yang banyak terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka lebam pada bagian perut, punggung dan luka lebam di bagian tangan. Kemudian Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah melakukan pemeriksaan ke bagian mata keadaan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/akral, dan rekam jantung EKG (Electro Cardio Graph) dengan hasil Asistol/Flat (jadi korban telah meninggal sebelum datang "Death On Arrival/DOA").
5. Bahwa luka lebam yang berada pada bagian dahi yaitu luka memar dan terdapat benjolan, untuk luka pada bagian perut berbentuk garis memanjang, untuk di punggung luka tersebut berbentuk lingkaran dan untuk luka lebam di tangan luka memar memanjang. Luka lebam tersebut kemungkinan dikarenakan benturan dengan benda tumpul ataupun luka lebam mayat yang biasanya akan timbul atau terlihat apabila korban meninggal sudah dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit.
6. Bahwa diagnosa kematian Prada Agus Ludi di karenakan henti nafas, henti jantung dan henti paru dan untuk perkiraan kematiannya diperkirakan 20 menit sampai 30 menit sebelum Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah melakukan pemeriksaan. Karena saat pemeriksaan anamnesis (wawancara dengan pengantar) telah dilakukan juga pertolongan pertama yaitu RJP (Resusitasi Jantung Paru).
7. Bahwa tindakan Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada

Hal 58 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ibnu (selaku Dokter senior yang jaga malam pada saat itu) lalu Saksi bersama Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub melakukan pemeriksaan ulang keadaan pasien. Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah juga melaporkan kepada pihak keluarga yaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telah meninggal dunia serta Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah membuat status IGD.

8. Bahwa dari pihak RSUD Cimaan membuat surat-surat kematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat itu ada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari Prada Agus Ludi yang meminta Surat Kematian. Saat itu Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah hanya membuat Surat kematian saja, namun Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah mendengar bahwa dari pihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepada Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub.

Atas keterangan saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : dr. Ibnu Katsir Machbub.
Pekerjaan : Dokter Umum.
Jabatan : Kepala Rawat Jalan RSUD Cimaan.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mekarsari Desa Sukamiskin Rt.001 Rw.008 Kec. Arcamanik Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung tahun 2011 dan kemudian menjalankan profesi Dokter Umum.
2. Bahwa Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub telah menjalankan Profesi selaku Dokter umum sejak tahun 2012 dan sudah 2 kali menjadi Saksi dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub melaksanakan jaga di IGD RSUD Cimaan, datang ambulance dari Yon Armed 5/105 Tarik diantar oleh Saksi-9 Serda Abdul Gofur, kemudian Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub dan Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah memeriksa keadaan Korban sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek

Hal 59 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub mengecek keadaan korban Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena korban sudah death on arrival/meninggal dalam perjalanan.

4. Bahwa Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub dapat memperkirakan serta memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia dalam perjalanan/Death On Arrival karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh korban, korban telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dibawa ke Rumah Sakit.

5. Bahwa kemudian Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh korban dan dibawa ke kamar jenazah, setelah itu Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub mendapat telepon dari kesatuan korban yaitu Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar korban di formalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa tengah.

6. Bahwa atas permintaan dari Kesatuan lalu Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Korban, setelah selesai diberi formalin kemudian Saksi-12 dr Ardilla Nur Fadilah membuat surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Korban meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan Death On Arrival, kemudian surat keterangan diberikan kepada kesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.

7. Bahwa tujuan dari pemberian Formalin terhadap tubuh korban ialah untuk mengawetkan jasad korban dan tidak menimbulkan bau busuk, karena dari pihak kesatuan yang menelpon Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub mengatakan bahwa Korban akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, namun Saksi-13 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak mengetahui siapa yang menelpon saat itu hanya saja orang tersebut mengaku dari kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik.

8. Bahwa proses pemberian formalin/embalming terhadap jenazah korban Prada Agus Ludi Wartono dengan cara memasukkan/menyuntikan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spuit/alat untuk menyuntikan cairan.

Atas keterangan saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Hal 60 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Jumadin Abdul Hamid NRP 31150537321093 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juni 2017 saat Terdakwa menjadi tim penjemput kedatangan Prada Agus Ludi Wartono saat pertama kali dinas di Yon Armed 5/105 Tarik, selain itu Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa juga satu barak, kenal dalam hubungan sebagai senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa ingin membuat mie instan di dapur lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Terdakwa melihat Pratu Budy Santoso (Saksi-8) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-5) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan terikat di belakang, Terdakwa juga melihat Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) berdiri di dekat jemuran.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 berkata kepada Saksi-8 "Bang ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono (korban) menggunakan HP di dalam kamar mandi", lalu Saksi-8 berkata kepada Terdakwa "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun kostrad) milik saya diatas kasur", kemudian Terdakwa pergi mengambil tas tersebut dan memberikannya kepada Saksi-8, setelah itu Terdakwa berdiri disamping Saksi-8 dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono posisi jongkok di depan saung dengan tangan menganyam diatas kepala.
5. Bahwa kemudian Saksi-8 membuka tas dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?", Pratu Agus Ludi Wartono menjawab "Siap tidak ambil bang", Saksi-8 bertanya kembali "benar Cuma HP saja", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "siap", Saksi-8 bertanya lagi "Kamu ambil uang tidak ?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap cuma ambil HP saja, tidak ambil uang", dan Saksi melihat Saksi-8 menampar dengan menggunakan tangan kanan ke bagian pipi kiri Prada Agus Ludi Wartono lalu bertanya kembali "Kamu jujur saja, benar tidak kamu ambil uang saya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", Prada Agus Ludi Wartono

Hal 61 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “siap saya yang ambil”, Saksi-8 bertanya “dimana uang itu kamu simpan?”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “siap ada di laci lemari saya”.

6. Bahwa kemudian Saksi-8 memerintah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, setelah Terdakwa membuka laci Prada Agus Ludi Wartono Saksi menemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-8 di lantai atas barak remaja, setelah itu Terdakwa turun ke barak bawah lalu menuju ke tempat tidur dan saat membuka lemari Saksi melihat Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) masuk ke dalam kamar Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han (Saksi-2).

7. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa melihat Saksi-3 keluar dari kamar Saksi-2 dan naik ke lantai atas barak remaja dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk naik ke lantai atas barak remaja, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai atas dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah terikat tangan dan kakinya di tiang jemuran dengan tali yang berwarna merah, dengan posisi Saksi-5 dan Saksi-4 berada disamping Prada Agus Ludi Wartono dan Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) berdiri berhadapan dengan Prada Agus Ludi Wartono, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-8 berdiri di depan saung.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata “Din, tolong kamu cari selang”, setelah itu Terdakwa langsung lari ke bawah barak untuk mencari selang namun tidak ada, kemudian Terdakwa melompat pagar untuk membeli selang ke toko bangunan.

9. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke lantai atas barak remaja dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk super falcon, kemudian selang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang tersebut.

10. Bahwa Terdakwa memotong selang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian di depan dapur, setelah itu selang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 dan Terdakwa kembali turun ke bawah membersihkan barak. Saat Terdakwa membersihkan barak Terdakwa melihat Saksi-2 naik ke lantai atas barak remaja dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 memanggil Terdakwa lalu Terdakwa naik ke lantai atas dan sesampainya di lantai atas Saksi-5 memerintah Terdakwa untuk menggantikan-nya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono.



11. Bahwa Saksi-5 pergi menuju dapur dan keluar dapur dengan membawa sebungkus garam, kemudian Saksi-5 membuka kaos Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi tengkurap menghadap ke timur lalu Saksi-5 menaburkan garam tersebut ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi Wartono yang luka memar dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono berontak, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menggeser badan Prada Agus Ludi Wartono ke arah saung.

12. Bahwa Tiba-tiba datang Pratu Noor Kamal dan mencambuki pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali, setelah itu Saksi-7 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi-2 dan mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang berkali-kali, setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah.

13. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melihat Saksi-4 naik ke lantai atas dan Terdakwa mengikutinya, sesampainya di lantai atas Terdakwa jongkok disamping kanan Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Bang, kaki saya sakit", kemudian Saksi-7 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 membuka ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono lalu Saksi-4 berjalan ke dapur dan keluar dengan membawa pisu cutter kemudian memotong ikatan tali tambang plastik di kaki Prada Agus Ludi Wartono.

14. Bahwa Setelah itu Saksi-7 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengangkat badan Pratu Agus Ludi Wartono agar duduk bersandar ke tiang jemuran, kemudian Saksi-7 mengambil selang dan mengukur kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah ukuran pas Saksi-7 memotong selang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian lalu Saksi-7 memasukkan tali kedalam selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono ke belakang serta kakinya diikat lurus mengarah saung dengan posisi terduduk, kemudian datang Saksi-3 dan duduk di atas ember sambil memukul kaki Prada Agus Ludi Wartono perlahan dengan menggunakan selang sambil berkata "dengan cara apa lagi saya merubah kamu".

15. Bahwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil nasi di barak untuk makan Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah dan setelah mendapatkan nasi Terdakwa kembali ke lantai atas barak dan laporan kepada Saksi-3 "Bang ijin ini nasinya", kemudian Saksi-3 memerintah Terdakwa untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah mencari letingannya Prada Agus Ludi Wartono dan bertemu dengan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-1), kemudian Terdakwa

Hal 63 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



memerintahkan Saksi-1 untuk memakai PDL loreng, lalu mengajak Saksi-1 naik ke lantai atas, sesampainya di atas Terdakwa laporan kepada Saksi-3.

16. Bahwa Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk menyuapkan nasi ke mulut Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-1 menyuapi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali dan pada suapan yang ke 4 (empat) Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau dan meminta air minum lalu Saksi-1 memberi Prada Agus Ludi Wartono segelas air putih, setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk turun ke lantai bawah agar melaksanakan patroli dan Terdakwa juga turun ke lantai bawah untuk makan, namun karena tidak selera maka Terdakwa naik kembali ke lantai atas.

17. Bahwa sesampainya di lantai atas barak remaja Saksi melihat Saksi-2 jongkok di samping kiri dan Saksi-4 jongkok di samping kanan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Terdakwa jongkok di samping kiri Prada Agus Ludi Wartono dan tidak berapa lama kemudian kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke pundak Saksi-4, lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 melepaskan ikatan di tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dan mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung, kemudian Saksi-2 memanggil Pratu Gusti dan tidak berapa lama kemudian datang Pratu Gusti disusul oleh Prada Eko Prasetyo (Saksi-10), lalu Saksi-2 memerintahkan Pratu Gusti memanggil piket kesehatan, bersamaan dengan itu Terdakwa melihat Saksi-4 dan Saksi-10 mengganti baju dan celana Prada Agus Ludi Wartono dengan kaos warna abu-abu dan training kepunyaan Saksi-4.

18. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) langsung memeriksa Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan stetoskop yang ditempelkan pada bagian dada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-9 berkata kepada Saksi-2 "ini sudah tidak ada detak jantungnya", lalu Saksi-2 meminta stetoskop dan menempelkan ke dada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-9 berkata "ini segera di evak ke rumah sakit, lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-10 untuk mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke lantai bawah barak sesampainya di lantai bawah barak Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan di atas kasur busa.

19. Bahwa selanjutnya Saksi-9 memanggil Pratu Diko dan memerintahkan untuk mengambil mobil ambulance kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Pratu Diko datang lalu Prada Agus Ludi Wartono (korban) diangkat bersama dengan kasur busanya kedalam mobil ambulance dan dibawa ke rumah sakit Cimacan oleh Saksi-9, Saksi-4 dan Pratu Diko, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-7 mengikuti mobil ambulance dari belakang dengan

Hal 64 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa nonton TV di barak.

20. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB seluruh bujangan Raipur Budhi dikumpulkan didepan Rumah Jaga Danrai B (Lettu Arm Sugeng) dan memanggil 6 (enam) nama dan diperintahkan untuk masuk kedalam sel tahanan dari ke 6 (enam) orang yang dipanggil salah satunya adalah Terdakwa.

21. Bahwa peran serta masing-masing orang yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang Terdakwa ketahui adalah sebagai berikut :

- a. Letda Bambang (Saksi-2) mencambuk dengan selang pada bagian paha dan pantat sebanyak berkali-kali, memerintahkan untuk mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali tambang plastik yang tidak dilapisi selang.
- b. Pratu Ruli (Saksi-3) memerintah-kan Terdakwa untuk mencari selang untuk mencambuk dan ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono pada bagian kaki sebanyak berkali-kali.
- c. Pratu Budi Santosa (Saksi-7) mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali tambang yang dilapisi potongan selang dan diikatkan ke tiang jemuran selain itu juga ikut mencambuk kena bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pratu Noor Kamal mencambuk menggunakan selang pada bagian pantat dan paha sebanyak berkali-kali.
- e. Mochamad junaedi (Saksi-5) memegang tangan dan menaburkan garam pada punggung Prada Agus Ludi Wartono yang luka.
- f. Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) me-mengangi tangan saat rekan lain mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, mengikat tangan dan kaki dengan tali tambang plastik dan menggantikan baju juga celana Prada Agus Ludi Wartono yang basah.
- g. Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat rekan yang lain mencambuk menggunakan selang, membantu mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan tambang tali plastik dan mengambilkan nasi saat kondisi Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas.

Hal 65 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



22. Bahwa pada saat Terdakwa memegang Prada Agus Ludi Wartono ketika rekan yang lain mencambuk dengan selang, Prada Agus Ludi Wartono tidak berteriak, Terdakwa memegang dengan kencang, posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap kaki terikat di tiang jemuran dan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat Saksi-7 dan Saksi-4 mengikat tangan dan kaki dengan tali tambang yang dilapisi potongan selang yang diikat ke tiang jemuran dan Terdakwa juga membiarkan keadaan Prada Agus Ludi Wartono terikat di tiang jemuran.

23. Bahwa kekuatan ikatan pada tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono yang diikat oleh Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-4 tidak terlalu kencang, karena dilapisi potongan selang dan Terdakwa tidak ikut memukul ataupun mencambuk Prada Agus Ludi Wartono.

24. Bahwa yang digunakan untuk mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono adalah tali tambang plastik berwarna biru, sedangkan yang digunakan untuk mengikat kaki adalah tali tambang plastik berwarna merah.

25. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil hp miliknya sendiri yang telah disita oleh Saksi-8, hp wajib dititipkan karena sedang orientasi barak, selain itu Prada Agus Ludi Wartono juga mencuri uang milik Saksi-8 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

26. Bahwa selain itu Prada Agus Ludi Wartono juga pernah mencuri uang milik Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang milik Pratu Imam sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kas barak di Pratu Dean sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Pratu Hengki sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang milik Pratu Diko sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang milik Saksi-7 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), hp milik Prada Ihwan dan HP milik Saksi-4.

27. Bahwa Terdakwa mencari selang karena diperintahkan oleh Saksi-3 dan memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono karena diperintah oleh Saksi-5.

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan untuk menganiaya Prada Agus Ludi Wartono serta tidak ada niat dengan sengaja untuk membuat Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia, kami melakukan penganiayaan secara spontan karena kesal Prada Agus Ludi Wartono telah berulang kali melakukan pencurian.

Hal 66 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatan yang dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono tidak sepadan dengan penganiayaan yang dialaminya hingga menyebabkan meninggal dunia.

31. Bahwa Terdakwa tidak kuasa menghentikan penganiayaan dan Terdakwa juga tidak berusaha melarang rekan lainnya untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

32. Bahwa pada saat rekan-rekan menganiaya Prada Agus Ludi Wartono Terdakwa merasa kasihan dan tidak tega.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Visum Et repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy Visum Et repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Fahmi Arief Hakim, SpF telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Jumadin Abdul Hamid NRP 31150537321093 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada Juni 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinis di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mau membuat mie instan di dapur lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur

Hal 67 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, Terdakwa melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-8) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-5) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang tidak terikat, disitu juga melihat ada Prada M Junaedi (Saksi-4) sedang berada didekat jemuran dengan posisi berdiri. Saat itu Terdakwa mendengarkan laporan dari Saksi-5 kepada Saksi-8 "Bang ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan HP di dalam kamar mandi". Selanjutnya Saksi-8 langsung memanggil Terdakwa dan memerintah Terdakwa "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun kostrad) milik saya di atas kasur".

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil tas diserahkan kepada Saksi-8, lalu Saksi-8 mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada di dalam tas tsb serta memeriksa isi dompetnya, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap, HP saja bang", kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi-8 "benar kamu Cuma ngambil HP aja ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap bang", setelah itu Saksi-8 menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono.

5. Bahwa benar setelah Saksi-8 menempeleng Prada Agus Ludi Wartono baru Prada Agus Ludi Wartono mengaku "siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Saksi-8 "berapa ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap, 50 ribu" lalu Saksi-8 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan dalam lemarnya, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan ternyata ada di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-8.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian, sekira pukul 16.50 WIB Prada Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) datang ke loteng dan bertanya kepada Saksi-5 "ada apa lagi Fuad ?" dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri handphone, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat akan tetapi korban menolak, lalu Saksi-5 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono utk sikap push up dan Prada Agus Ludi Wartono tetap menolak dan malah memberontak dari pegangan tangan Saksi-5 dan lari.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak,

Hal 68 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



selanjutnya Saksi-5 bersama Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran, lalu Saksi-5 bersama Saksi-4 mengikat Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di loteng tersebut dengan cara pertama mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono oleh Saksi-4.

8. Bahwa benar pada saat Prada Agus Ludi Wartono akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan jatuh tengkurap kedepan, kemudian oleh Saksi-5 korban diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki korban sudah terikat, Saksi-4 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi-5 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi-3 (Pratu Ruli Setiya Budi) datang dan bertanya kepada Saksi-8 "apakah benar kamu ngasih handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dan dijawab oleh Saksi-8 bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut.

9. Bahwa benar kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-3 turun dari loteng untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya dengan tujuan meminta ijin menindak Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, setelah mendapat laporan tersebut Saksi-2 mengijinkan dan Saksi-3 kembali ke loteng/lantai atas .

10. Bahwa benar Terdakwa datang di tempat itu sekira jam 17.15 Wib dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membeli selang dengan memakai uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) sepanjang 2 (dua) meter, bahwa sekira 15 menit kemudian datang Terdakwa membawa selang yang dibeli dari toko material dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong.

11. Bahwa benar setelah selang terpotong digunakan Saksi-3 mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali, disusul Saksi-7 mencambuk paha dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali, kemudian Pratu Hengky mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar, tidak lama kemudian Pratu Razak datang langsung memukul bagian perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan kekuatan penuh menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menarik Pratu Razak dan memerintahkan untuk turun kebawah.



12. Bahwa benar ketika Pratu Razak turun Prada Agus Ludi Wartono berteriak "lepasin bang", Saksi-5 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkan kebagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-5 dan Saksi-4 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang dan Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan di kakinya.

13. Bahwa benar Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-4 menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-4 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-4 mengambil kain lap di dapur dan memasukkan kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah masuk ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-4 mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 dari bawah barak sesampainya Saksi-2 di lantai atas/loteng Barak tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Noor Kamal sedang mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 (tujuh) kali, saat Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegangi oleh Terdakwa dan Prada Saksi-4 sedangkan kedua kaki Prada Agus Ludi Wartono diikat dan dipegangi oleh Saksi-5 dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B.

15. Bahwa benar kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto juga mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi-2 mencambuk ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan selang air dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap dan kepala mengarah ke saung, setelah itu Saksi-2 turun ke bawah.

16. Bahwa benar Kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas lalu Saksi-7 meminta ijin kepada Saksi-3 untuk pergi urut tangannya yang bengkak setelah memukul kepala Prada Agus Ludi

Hal 70 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Wartono, lalu Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk menggantikan Saksi-4 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Saksi-5 pergi ke dapur untuk mengambil garam, lalu Saksi-5 kembali dan mengolerkan garam yang Saksi-5 ambil dari dapur ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono tepatnya dibagian luka sebelah kiri.

17. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-2 datang lagi ke lantai atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat, ketika itu ditempat tersebut ada Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 duduk diatas drigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil nasi dibarak serta memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono disaksikan Saksi-2, selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Terdakwa untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Prada M Eko Prasetyo (Saksi-1) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono.

18. Bahwa benar pada sekira pukul 22.15 WIB saat Serda Abdul Gofur (Saksi-9) sedang melaksanakan piket kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang ke DKT dan menyampaikan kepada Saksi-9 "izin bang, piket kesehatan dipanggil danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi-9 jawab "iya Gusti". Setelah itu Saksi-9 mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk dibawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing.

19. Bahwa benar setibanya Saksi-9 di Batalyon langsung menuju Barak remaja Raipur B dan bertanya kepada Prada Gusti "Gusti, dimana yang sakit ?", Pratu Gusti menjawab "diatas bang", lalu Saksi-9 menuju ke atas didampingi Pratu Gusti dan dibarak atas/loteng sudah ada Saksi-2, Saksi-7 dan Terdakwa, lalu Saksi-9 menghadap Saksi-2 "izin petunjuk", Saksi-2 menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-9 bilang "kok gelap, ada lampunya gak ?", Saksi-2 menjawab "Gak ada" dan Saksi-9 meminta lampu penerangan lalu Saksi-4 menyalakan senter HP.

20. Bahwa benar pada saat itu Saksi-9 melihat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, bagian mulut berdarah, kemudian Saksi-9 memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada respon, selanjutnya

Hal 71 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantung Prada Agus Ludi Wartono.

21. Bahwa benar Saksi-9 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 "izin danton, nadi dan denyut nadinya sudah gak teraba", Saksi-2 mengambil stetoskop milik Saksi-9 dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-2 terdiam, lalu Saksi-9 menyampaikan sebaiknya Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit.

22. Bahwa benar setelah itu Saksi-9 meminta kepada Saksi-2 untuk membawa Prada Agus Ludi Wartono kebawah, setelah berada di barak bawah Saksi-9 memeriksa kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi-9 memberikan minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-9 lakukan tindakan RJP (Resitulasi Jantung Paru) dengan 30 kali dilakukan pompa dibagian dada dan 2 kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan hasilnya tidak ada tanda-tanda kesadaran.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa sudah diluar kemampuannya dan Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di evakuasi ke RS Cimacan dan Saksi-2 menjawab "iya pak" lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RS Cimacan dan sekira pukul 22.40 WIB sampai di RS Cimacan lalu Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD dan dilakukan pengecekan oleh Saksi-12 (dr. Ardila Nur Fadilah) selaku dokter jaga RS Cimacan.

24. Bahwa benar pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-12 dan Saksi-13 (dr. Ibnu Katsir Machbub) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernafasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernafasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena dipastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah death on arrival / meninggal saat dalam perjalanan 10-15 menit sebelum sebelum dilarikan ke Rumah Sakit.

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari pihak kesatuan a.n. Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono diformalin/ embalming untuk mengawetkan karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah.

Hal 72 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar atas permintaan tersebut lalu Saksi-13 memerintahkan anggota jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-12 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-13 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

27. Bahwa benar peran masing-masing anggota Raipur B melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah :

- a. Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran dan membeli selang yang diperintahkan oleh Saksi-3.
- b. Letda Bambang mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Terdakwa agar diikat kembali tangannya.
- c. Pratu Eko memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
- d. Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
- e. Pratu Noor Kamal mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mengambil HP.
- f. Prada Fuad membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.
- g. Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
- h. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- i. Pratu Hengki Putra Wijaya memukul dengan menggunakan kawat jemuran (hanger)
- j. Pratu Budi Santoso HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi,
- k. Pratu Ruli Setia Budi memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng tempat jemuran, melapor kepada Letda Arm Bambang setiawan untuk menindak korban, memerintahkan Terdakwa mencari selang dan memotongnya menjadi 2 bagian lalu menggunakannya untuk memukul korban sebanyak 4 kali ke bagian pantat.

Hal 73 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



28. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab. Cianjur Saksi-11 (dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut luka, lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul.

29. Bahwa benar ketika itu mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-11 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono.

30. Bahwa benar dari luka yang diperiksa Saksi-11 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-11 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

31. Bahwa benar Terdakwa hanya menjalankan perintah seniornya/atasannya yaitu Pratu Budy Santoso (Saksi-3) untuk mengambil Tas kecil loreng gurun kostrad di atas Kasur miliknya dan Terdakwa juga diperintah untuk mengambilkan uang di dalam laci milik korban selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Terdakwa untuk mencari slang, pada saat korban berteriak kakinya sakit atas perintah Pratu Heru (Saksi-7) agar Terdakwa membuka ikatan tali tambang pada kaki korban dan atas perintah Ltd Arm Bambang agar Terdakwa dan Prada Junaedi mengangkat korban ke saung.

32. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa dengan membeli selang yang diperintahkan oleh Saksi-3 dan memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran membuat cambukan dan pukulan para Terdakwa lainnya tepat mengenai sasaran dan mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono tidak berdaya dan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Letda Arm Bambang (Saksi-2), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Pratu Hengki, Pratu Abdul Razak dan Pratu Noor Kamal mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, SpF yang menyatakan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : Militer yang dalam dinas.

Unsur Kedua : Dengan sengaja memukul atau menumbuk Atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati seorang bawahan.

Unsur Ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan mati

Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 75 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan ke dua yang disusun secara alternatif, dan setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan serta mengumpulkan fakta hukum baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif ke dua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur tentang lamanya pidana apabila korban penganiayaan meninggal dunia, sedangkan tentang rumusan penganiayaan itu sendiri ada pada pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim memperbaiki rumusan pasal dakwaan menjadi pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua alternatif ke dua tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja.

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif ke dua tersebut adalah:

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan mati.

Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-

Hal 76 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Jumadin Abdul Hamid NRP 31150537321093 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau

Hal 77 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan ras sakit atau perasaan tidak enak kepada oang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul,menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mau membuat mie instan di dapur lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, Terdakwa melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-8) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-5) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang tidak terikat, disitu juga melihat ada Prada M Junaedi (Saksi-4) sedang berada didekat jemuran dengan posisi berdiri. Saat itu Terdakwa mendengarkan laporan dari Saksi-5 kepada Saksi-8 “Bang ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan HP di dalam kamar mandi”. Selanjutnya Saksi-8 langsung memanggil Terdakwa dan memerintah Terdakwa “Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun kostrad) milik saya di atas kasur”.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil tas diserahkan kepada Saksi-8, lalu Saksi-8 mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada di dalam tas tersebut serta memeriksa isi dompetnya, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya ?” dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap, HP saja bang”, kemudian

Hal 78 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



ditanyakan lagi oleh Saksi-8 “benar kamu Cuma ngambil HP aja ?” dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap bang”, setelah itu Saksi-8 menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa benar setelah Saksi-8 menempeleng Prada Agus Ludi Wartono baru Prada Agus Ludi Wartono mengaku “siap, ngambil uang juga” ditanya kembali oleh Saksi-8 “berapa ?” dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap, 50 ribu” lalu Saksi-8 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan dalam lemarnya, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan ternyata ada di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-8.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian, sekira pukul 16.50 WIB Prada Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) datang ke loteng dan bertanya kepada Saksi-5 “ada apa lagi Fuad ?” dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri handphone, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat akan tetapi korban menolak, lalu Saksi-5 memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap push up dan Prada Agus Ludi Wartono tetap menolak dan malah memberontak dari pegangan tangan Saksi-5 dan lari.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak, selanjutnya Saksi-5 bersama Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran, lalu Saksi-5 bersama Saksi-4 mengikat Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di loteng tersebut dengan cara pertama mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono oleh Saksi-4.

6. Bahwa benar pada saat Prada Agus Ludi Wartono akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan jatuh tengkurap kedepan, kemudian oleh Saksi-5 korban diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki korban sudah terikat, Saksi-4 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi-5 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi-3 (Pratu Ruli Setiya Budi) datang dan bertanya kepada Saksi-8 “apakah benar kamu ngasih handphone kepada Prada Agus Ludi ?” dan dijawab oleh Saksi-8 bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut.

7. Bahwa benar kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-3 turun dari loteng untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya

Hal 79 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



dengan tujuan meminta ijin menindak Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, setelah mendapat laporan tersebut Saksi-2 mengijinkan dan Saksi-3 kembali ke loteng/lantai atas .

8. Bahwa benar Terdakwa datang di tempat itu sekira jam 17.15 Wib dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membeli selang dengan memakai uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) sepanjang 2 (dua) meter, bahwa sekira 15 menit kemudian datang Terdakwa membawa selang yang dibeli dari toko material dan Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk memotong selang menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong.

9. Bahwa benar setelah selang terpotong digunakan Saksi-3 mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali, disusul Saksi-7 mencambuk paha dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali, kemudian Pratu Hengky mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar, tidak lama kemudian Pratu Razak datang langsung memukul bagian perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan kekuatan penuh menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menarik Pratu Razak dan memerintahkan untuk turun kebawah.

10. Bahwa benar ketika Pratu Razak turun Prada Agus Ludi Wartono berteriak "lepasin bang", Saksi-5 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkan kebagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-5 dan Saksi-4 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang dan Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan di kakinya.

11. Bahwa benar Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-4 menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-4 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-4 mengambil kain lap di dapur dan memasukkan kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah masuk ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-4 mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 dari bawah barak sesampainya Saksi-2 di lantai atas/loteng

Hal 80 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Barak tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Noor Kamal sedang mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 (tujuh) kali, saat Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegangi oleh Terdakwa dan Prada Saksi-4 sedangkan kedua kaki Prada Agus Ludi Wartono diikat dan dipegangi oleh Saksi-5 dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B.

13. Bahwa benar kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto juga mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi-2 mencambuk ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan selang air dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap dan kepala mengarah ke saung, setelah itu Saksi-2 turun ke bawah.

14. Bahwa benar Kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas lalu Saksi-7 meminta ijin kepada Saksi-3 untuk pergi urut tangannya yang bengkak setelah memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk menggantikan Saksi-4 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Saksi-5 pergi ke dapur untuk mengambil garam, lalu Saksi-5 kembali dan mengolerkan garam yang Saksi-5 ambil dari dapur kebagian punggung Prada Agus Ludi Wartono tepatnya dibagian luka sebelah kiri.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-2 datang lagi ke lantai atas dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat, ketika itu ditempat tersebut ada Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 duduk diatas drigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil nasi dibarak serta memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono disaksikan Saksi-2, selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Terdakwa untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Prada M Eko Prasetyo (Saksi-1) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan membeli selang hanya menjalankan perintah seniornya/atasannya yaitu Pratu Budy Santoso (Saksi-3) untuk mengambil Tas kecil loreng gurun kostrad di atas Kasur miliknya dan Terdakwa juga diperintah untuk mengambilkan uang di

Hal 81 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



dalam laci milik korban selain itu Saksi-3 juga memerintahkan Terdakwa untuk mencari slang, pada saat korban berteriak kakinya sakit atas perintah Pratu Heru (Saksi-7) agar Terdakwa membuka ikatan tali tambang pada kaki korban dan atas perintah Ltd Arm Bambang (Saksi-2) agar Terdakwa dan Prada Junaedi (Saksi-4) mengangkat korban ke saung dalam keadaan tidak berdaya dan tidak sadarkan diri.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dkk yang memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang dengan sadar dan mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan Terdakwa dkk tersebut menimbulkan rasa tidak enak dan menimbulkan perubahan kulit berwarna merah ada lebam pada tubuh Prada Agus Ludi sebagaimana terlihat pada foto-foto korban dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan Mati"

Yang di maksud dengan unsur diatas adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memegang Prada Agus Ludi agar tidak bergerak p[ada saat dipukuli oleh para Terdakwa lainnya baik menggunakan selang atau menggunakan tangan mengepal mengakibatkan Prada Agus Ludi mengalami keadaan berupa kondisi fisik lemah tidak mampu mengadakan perlawanan dikarenakan tangan dan kakinya diikat yang pada akhirnya denyut nadi pada bagian tangan tidak teraba atau denyut jantungnya tidak terdengar ketika diperiksa oleh Saksi-9 Serda Abdul Gofur.

2. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.45 Wib Prada agus Ludi dibawa ke RSUD Cimaan dan tiba di RSUD Cimaan sekira pukul 21.55 Wib, jarak antara Batalyon dengan RSUD Cimaan sekira 3-4 Km, Prada Agus langsung dibawa ke dalam UGD.



3. Bahwa benar ketika Prada Agus Ludi ditemukan berada di dalam kamar mandi sekitar pukul 16.00 Wib masih dalam keadaan fisik yang sehat dapat berkomunikasi dan dapat melakukan kegiatan sebagaimana wajarnya seorang yang sehat, namun setelah dipukuli baik oleh maupun orang lain mengakibatkan Prada Agus Ludi tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana sebelumnya ketika berada di dalam kamar mandi yang saat itu masih sehat.

4. Bahwa benar selain Terdakwa dkk yang melakukan perbuatan pemukulan tidak ditemukan orang lain yang melakukan perbuatan yang menyebabkan Prada Agus Ludi sakit yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit Cimanan Cianjur.

5. Bahwa benar dengan demikian yang menyebabkan Prada Agus Ludi tidak dapat bergerak dan berkomunikasi sebagaimana mestinya adalah Terdakwa dkk.

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F sesuai dengan Visum Et Repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF penyebab kematian korban yang dapat Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung terdorong naik ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri dalam unsur ini berarti satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 83 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



1. Bahwa benar perbuatan yang mengakibatkan Prada Agus Ludi tidak dapat berkomunikasi dan bertindak sebagai manusia pada umumnya bukan hanya Terdakwa sendiri tetapi ada pelaku lain yang mempunyai peran masing-masing terhadap Prada Agus Ludi dan baik alat serta caranya sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing juga.
2. Bahwa benar peran masing-masing anggota Raipur B Terdakwa dkk melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah sebagai berikut:
 - a. perbuatan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran membuat cambukan dan pukulan para Terdakwa lainnya mengenai sasaran.
 - b. Letda Bambang (Saksi-2) mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi (Saksi-4) dan Terdakwa agar diikat kembali tangannya.
 - c. Pratu Eko (Saksi-10) memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
 - d. Pratu Heru (Saksi-7) mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
 - e. Pratu Noor Kamal mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.
 - f. Prada Fuad (Saksi-5) membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.
 - g. Prada Junaedi (Saksi-4) memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
 - h. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
 - i. Pratu Hengki Putra Wijaya memukul dengan menggunakan kawat jemuran (hanger)
 - j. Pratu Budi Santoso (Saksi-5) HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi,
 - k. Pratu Ruli Setia Budi (Saksi-3) memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng tempat jemuran, melapor kepada Letda Arm Bambang (Saksi-2) untuk menindak korban, memerintahkan Terdakwa untuk mencari selang dan memotongnya menjadi 3 bagian lalu menggunakannya untuk memukul korban sebanyak 4 kali ke bagian pantat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran membuat cambukan dan pukulan para Terdakwa lainnya mengenai sasaran yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono tidak berdaya dan tidak sadarkan diri.

4. bahwa benar namun para pelaku itu mempunyai maksud dan tujuan dan saling melengkapi yang mengakibatkan Prada Agus Ludi nyawanya hilang tidak terselamatkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa jengkel perbuatan Prada Agus Ludi Wartono mengambil Hp yang disimpan di Pratu Budi Santosa karena Prada Agus Ludi Wartono dalam masa orientasi dan mencuri uang milik Pratu Budi Santosa (Saksi-8) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan menahan diri karena memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran membuat cambukan dan pukulan para Terdakwa lainnya mengenai sasaran yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono tidak berdaya dan meninggal dunia hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Hal 85 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi karena permasalahan di Bataliyon Armed 5/105 Tarik Cipanas yang tidak segera dilaporkan ke Danyon bahkan diselesaikan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang sudah tersulut emosi sehingga melakukan pencambukan dan pemukulan yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Keluarga/orang tua Prada Agus Ludi Wartono telah memaafkan Terdakwa dengan permohonan apabila sudah selesai menjalani hukuman agar Terdakwa dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang ziarah ke makam Prada Agus Ludi Wartono.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa yang membeli selang dan memegang korban.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Korban, Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 86 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan selama 24 (dua puluh empat) hari yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan terhitung mulai tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 di Rumah Tahanan Pomdam III/Slw, Majelis Hakim dengan mendasari pasal 33 ayat (2) KUHP berpendapat bahwa karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 5 (lima) lembar foto copy Visum Et repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Fahmi Arief Hakim, SpF.
Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy Visum Et repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Fahmi Arief Hakim, SpF, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan .
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jumadin Abdul Hamid, Prada NRP 31150527321093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 87 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 1 (Satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar foto copy Visum Et repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Fahmi Arief Hakim, SpF.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 12 Juli 2018 oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Kolonel CHK NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letkol CHK NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H Mayor CHK NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Mayor CHK (K) NRP.21930148890774 Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten CHK NRP.613733 Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten CHK NRP 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.

Kolonel CHK NRP 545823

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.

Letkol CHK NRP 11970020230871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H

Mayor CHK NRP 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H

Kapten CHK NRP 21940118760172

Hal 88 dari 88 hal, Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)